

**PENYELESAIAN SANTET SECARA HUKUM ADAT MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SAHRIMA**

NIM. 160104140

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENYELESAIAN SANTET SECARA HUKUM ADAT MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SAHRIMA**

NIM. 160104140

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

**Kamaruzzaman M.Sh., Ph.D.**  
NIP: 197909172009121006

Pembimbing II,

**Muhammad Syuib, M.H**  
NIP: 198109292015031001

**PENYELESAIAN SANTET SECARA HUKUM ADAT MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: rabu, 28 Juli 2021 M  
18 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Faisal, S.Th., M.A.  
NIP 197809172009120006


Sekretaris,

  
M. Syuib, S.H.I., M.H.  
NIP 198109202015031001

Penguji I,

  
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP 196011191990011001

Penguji II, 2/1/2022

  
Aulil Amri S.H., M.H  
NIP 199005082019031016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

---

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sahrima  
NIM : 160104140  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengejekan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Sahrima

## ABSTRAK

Nama/NIM : Sahrima/160104140  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Santet Secara Hukum Adat Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur)  
Tanggal Munaqasyah : 28 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 99 halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.TH., M.A  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H  
Kata Kunci : Penyelesaian Santet, Hukum Adat, Hukum Pidana Islam

Santet adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akal nya, tanpa harus menyentuhnya. Santet juga dapat menyebabkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta diantara dua insan. Dalam masyarakat Simeulue istilah santet lebih populer dengan sebutan muden, yang sering digunakan masyarakat Simeulue untuk melukai orang disebabkan karena iri hati, dendam. Hukuman yang diberikan kepada pelaku santet menurut hukum adat yang berlaku di Kecamatan Simeulue Timur yaitu diusir dari kampung tersebut. Para ulama fiqih, ahli mazhab, berselisih pendapat tentang hukumannya. seseorang ahli sihir harus dibunuh (dihukum mati, bila diketahui bahwa ia mngajarkan sihir, dalam hal ini ia tidak diterima taubat nya. Adapun Asy-syafi'i, berpendapat: "seorang ahli sihir tidak kafir karena sihirnya. Apabila ia membunuh orang dengan sihirnya, dan ia berkata : sihirku dapat membunuh orang seperti itu, dan aku telah sengaja melakukan pembunuhan itu (dengan sihir ku), maka ia harus dibunuh berdasarkan hukum qisas. Akat tetapi apabila ia berkata : sihirku dapat membunuh, dapat pula luput, tidak mengenai sasaran, maka ia tidak dibunuh, tetapi dikenakan diat atas dirinya. Imam Ahmad (Imam Hambali) berpendapat : "ahli sihir kafir karena sihirnya, baik ia dengan sihirnya itu membunuh, maupun tidak membunuh. Berdasarkan hasil penelitian penulis menggunakan metode interview yaitu penulis turun ke lapangan untuk wawancara kepada masyarakat kampung di Kecamatan Simeulue Timur. bagaimana cara penyelesaian pelaku santet dalam masyarakat Simeulue.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas khadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselasikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kehariban Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjasa besar membawa umat Islam dari alam Jahiliyah kealam Islamiah.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul : Penyelesaian santet secara hukum adat pada masyarakat Simeulue (studi kasus di Kecamatan Simeulue Timur). Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : kepada Bapak Kamaruzzaman. M.Sh., Ph.D sebagai pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Syuib, M.H sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselasikan. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H, PhD. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Faisal S.T.H, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Sadirman dan Ibunda tercinta Adiana yang selalu memberi nasehat, dukungan

moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kakak tersayang penulis Junita Rini Amd.Keb yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, serta terimakasih kepada teman-teman dan sahabat penulis, yakni Doli Adin, Santiara, Lisa, Omi Wahyuni, Ramiludin, dan teman-teman seangkatan 2016 yang telah memberika masukkan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurang, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 13 Juli 2021  
Penulis,

Sahrima

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamban angkan		16	ط	ṭ	
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي/اِيَّ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yakūlu

### 4. Trasnliterasi untuk ta marbutah ada dua

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, trasnliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfā/raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *talhah*

Catatan :

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan misr, beirut bukan bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf bukan Tasawuf

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Simeulue Timur .....	78
Gambar 2	Wawancara dengan Mudén (orang pintar) .....	78
Gambar 3	Proses menerawang dengan pasien .....	80
Gambar 4	Proses pembakaran kelapa muda untuk pengeluaran racun .....	81
Gambar 5	Proses menerawang penerbit pasien dengan daun jarak .....	82
Gambar 6	Bahan prakek santet dengan menggunakan telur .....	82
Gambar 7	Tuhek ali (tulang ikan ali) benda yang ditemukan depan rumah pasien .....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat izin melakukan penelitian dari dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Metode penelitian.....	8
E. Kajian pustaka.....	12
<b>BAB DUA PENJELASAN ISTILAH .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan tentang adat .....	18
B. Tinjauan tentang kepercayaan.....	20
C. Tinjauan tentang masyarakat.....	23
D. Tinjauan tentang dukun.....	25
E. Tinjauan tentang santet .....	29
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Profil kecamatan Simeulue Timur .....	38
B. Fenomena santet di Simeulue .....	50
C. Praktek dan ritual santet pada masyarakat Simeulue .....	53
D. Pandangan masyarakat tentang santet di Simeulue.....	60
E. Tinjauan hukum Islam tentang santet di Simeulue .....	64
<b>BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

a. Kepada masyarakat .....	71
b. Kepada pemerintah .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu hadir dalam penegakan tindak pidana dengan menjadikan keadilan sebagai wujud nyata dalam penegakannya.<sup>1</sup> Memberikan perlindungan dan penjaminan kepada seluruh masyarakat akan persamaan hak dalam bidang hukum, adalah hal terpenting yang harus mampu diwujudkan.<sup>2</sup> Nilai keadilan tersebut diwujudkan tidak hanya diberikan kepada korban, melainkan juga kepada pelaku, dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Tujuan dari hukum dalam fungsinya memiliki perlindungan sebagai kepentingan manusia. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan utama dari hukum itu ialah membentuk tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>4</sup> Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat berharap kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>5</sup> Dengan tercapainya tujuan, hukum bertugas memberi hak dan kewajiban perorangan dalam masyarakat, memberi wewenang dan mengatur cara menyelesaikan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>6</sup>

Adanya peristiwa diluar rasio yang bawaannya misterius, ajaib, gaib dan berbau sihir telah menjadi rahasia umum masyarakat Indonesia. Perbuatan santet ada yang sifatnya putih dan hitam. Perbuatan sihir putih biasa dipakai

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011) hlm. 8.

<sup>2</sup> Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta, RajaGra findo Persada, 2004) hlm. 57-58.

<sup>3</sup> Molejatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Bandung, Rineka Cipta, 1983) hlm. 56.

<sup>4</sup> Aprita Serlika, *Perlindungan Hukum*, (Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019) hlm. 36.

<sup>5</sup> Aprita Serlika, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, (Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019) hlm. 55.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyaarta, Liberty, 2005) hlm. 77.

Untuk kebaikan seperti upacara-upacara adat yang dimanfaatkan untuk tujuan religi maupun penyembuhan orang. Sedangkan yang menjadi permasalahan ialah ilmu santet yang sifatnya hitam atau yang biasa dikenal dengan sebutan ilmu hitam.<sup>7</sup>

Di Indonesia, santet masih dipercaya sebagai suatu perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian pada seseorang melalui ilmu gaib. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara medis.<sup>8</sup> Dalam berbagai kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban santet, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat di dalam diri korban santet, namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut. Benda asing yang dimaksud berupa paku, jarum, rambut atau benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrem, perbuatan santet selain dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya meninggal dunia.<sup>9</sup>

Kejadian santet bukan hanya kebiasaan masyarakat pada masa Kerajaan Kediri. Metode mengirim energi jarak jauh untuk tujuan tertentu (bela diri atau menyakiti orang lain) ini dimiliki hampir semua bangsa dari berbagai belahan dunia, tanpa melihat asal muasal suku dan kepercayaan atau agama yang dianutnya.<sup>10</sup>

Konsep guna-guna adalah suatu ilmu sihir yang bersifat mistik atau gaib. Guna-guna atau kata lain dikenal dengan istilah santet merupakan perbuatan sihir yang dikerjakan oleh dukun melalui bantuan setan. Seorang paranormal tidak memperoleh kemampuan apapun selain memberi berita dan mendapat pertolongan gaib dari setan. Dukun bersekutu dengan makhluk gaib untuk

---

<sup>7</sup> R.P Suyono, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, (Yogyakarta, Lkis, 2008) hlm. 24.

<sup>8</sup> <https://dzikra.com/780-ilmu-perdukunan-dalam-tinjauan-islam.html>, 22 Oktober 2020, pukul, 15:03 Wib.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, , *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 27.

<sup>10</sup> Masruri, A, *The Secret of Santet*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 5.

mencelakai orang yang dibencinya. Sedangkan setan, berupaya menyesatkan manusia dengan jalan memberi bantuan kepada dukun tersebut.<sup>11</sup>

Pada umumnya santet dilakukan karena adanya hal yang tidak baik terhadap seseorang. Guna-guna dikirimkan agar seseorang merasakan kesakitan yang berat atau menderita hingga sampai pada kematian. Orang yang terkena penyakit guna-guna umumnya menunjukkan gejala yang berbeda-beda diantaranya seperti dirasuki jin, muntah darah, sakit perut yang sangat parah, merasa ditusuk dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Penyakit ini tergolong parah karena tidak disembuhkan dengan bantuan medis. Santet adalah sebuah aksi sihir yang sangat berbahaya diantara pelaksanaan perdukunan lainnya. Mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya sangat diharamkan oleh Allah. Sihir adalah suatu perbuatan hina yang menimbulkan seseorang menjadi ingkar dan menyekutukan Allah. Pelaku santet atau santete tidak menyadari telah bersekutu dengan setan dan keluar dari ajaran agama.<sup>13</sup> Kepercayaan ini merupakan bagian atau unsur penting dalam kehidupan manusia berupa aturan-aturan serta petunjuk-petunjuk yang dijadikan pedoman dalam kehidupan dan diyakini kebenarannya..<sup>14</sup>

Santet dalam RUU-KUHP, upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk (a) mencegah terjadinya penipuan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk melakukan kejahatan, (b) mencegah masyarakat agar tidak mencari orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan, (c) mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan (d) mendorong masyarakat agar selalu

---

<sup>11</sup> Badruddin, *Bid'ah-Bid'ah Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 106.

<sup>12</sup> Endra K. Prihadi, *Makhluk-Makhluk Halus dalam Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2004), hal. 160.

<sup>13</sup> Ukasyah Abdul Manan Ath-Thayyibi, *7 Dosa Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 88.

<sup>14</sup> Rusdi Sufidan Agus Rudi Wibowo, *Rajah dan Ajimat Pada Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2007), hlm 2.

berfikir rasional, obyektif dan ilmiah untuk kemajuan bangsa dan negara.<sup>15</sup> Sebagaimana tujuan yang telah dipaparkan, maka rumusan RUU-KUHP memfokuskan pada kegiatan pencegahan terhadap praktik santet yang dilakukan oleh pemberi jasa santet. Mencegah atau memberantas profesi tukang santet yang menawarkan jasa santet untuk mencelakakan atau membuat orang meninggal. Jadi yang dikriminalisasi adalah tindakan menawarkan, mengumumkan atau memberikan jasa santet kepada orang lain dengan maksud untuk mencelakakan atau membunuh dengan bantuan ilmu sihir. Rumusan ini dapat kita lihat didalam konsep RUU-KUHP pasal 252 sebagai berikut :

- (1) “Setiap orang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada salah seorang masyarakat Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai salah seorang tokoh yang sering mengobati orang yang sakit (dukun) baik terkena santet, guna-guna, atau penyakit lainnya memperoleh beberapa data penting sebagai berikut:

Pertama : Perkembangan santet di Simeulue. Dulunya masyarakat Simeulue dianggap mempunyai ilmu hitam (santet) karena mereka masih sangat percaya dengan hal-hal berbau mistik tapi sekarang sudah berubah menjadi masyarakat Simeulue yang baik, sopan, peramah, suka membantu dan taat pada agama. Perkembangan tersebut dapat diukur dari empat dimensi stereotip yakni

---

<sup>15</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, , *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009) hlm. 392-395.

<sup>16</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 57.

*arah* penilaian dari penilaian negatif ke positif, *intensitas* yakni stereotip negatif terhadap masyarakat Simeulue melemahkan stereotip positif menguat, *ketepatan* adalah kebenaran akan stereotip negatif tidak pernah terjadi secara nyata atau tidak pernah dialami dan *isi khusus* yaitu terbentuk penggambaran baru mengenai masyarakat Simeulue yakni orang-orang yang taat kepada agama, memiliki sikap baik, jujur, sopan, peramah dan suka membantu.

Kedua : jenis-jenis santet di Simeulue. Santet adalah proses mencelakakan, merugikan, sampai bertindak jahat kepada seseorang atau target. Caranya adalah dengan ilmu hitam jarak jauh yang menggunakan banyak medium. Medium-medium tersebut dikirim oleh para dukun atau orang pintar yang disewa oleh penyantet. Diantaranya medium yang digunakan adalah jarum, besi, kawat, paku, boneka ilalang, boneka kayu, jin/makhluk astral, hewan liar, telur ayam, kertas mantra, air beracun, benda atau bagian tubuh kita sendiri.

Bapak Udin, seorang tokoh supranatural yang cukup terkenal di Kabupaten Simeulue bercerita banyak tentang hal pengalamannya mengenai alam gaib terutama santet. Setiap hari, tujuh sampai sepuluh orang yang terkena ilmu hitam datang kepadanya untuk meminta kesembuhan. Penyakit yang diderita pasien rata-rata sukses diobati melalui ritualnya. Sebenarnya ia juga bisa menyantet orang, tapi ia tidak mau walaupun orang itu memaksa, kerana ia hanya mengobati orang yang terkena santet saja, dan ia pun mengobati pasien tanpa meminta upah cuma memberi uang atau bahan lainnya seikhlas yang pasien berikan.

Sebelum memvonis pasien terkena santet, terlebih dahulu ia melakukan perenungan dan penerawangan terhadap pasien melalui mata batin, begitu yakin terkena santet, dia pun langsung mengobati pasien dengan ritual yang biasa digunakan. Cukup dengan memberikan air yang ditawarkan dan melakukan ritual mandi pasien diyakini dapat sembuh dari penyakit gaib tersebut memberikan air dan ritual mandi ini memang cara unik dalam setiap terapinya. Tujuannya untuk membersihkan aura-aura negatif dari dalam tubuh pasien. Kalau memang

santetnya sangat berat ia akan lakukan ritual mandinya lebih dari satu kali sampai pasien benar-benar sembuh.<sup>17</sup>

Dari ragam dan fenomena pemaknaan tentang sihir, kiranya masih layak untuk dikaji lebih jauh, bagaimana sesungguhnya sihir dalam pandangan para mufasir, ketika menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang berbicara masalah sihir. Sebenarnya, sihir ini telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman As. Allah Swt memberikan sesuatu mukjizat kepada Nabi Sulaiman As yaitu dapat memerintahkan manusia, hewan dan jin sebagai pasukan kerajaannya<sup>18</sup>. Seperti firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 102 :

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu pa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui. (QS.Al-Baqarah [2] : 102).

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan bahwa dengan segala kebolehan (Mu’jizat) yang diberikan Allah Swt kepda Nabi Sulaiman,

<sup>17</sup> Abdul Abbas, Hasil Wawancara, Simeulue Timur, Tanggal 27 Juni 2020.

<sup>18</sup> Bamar Eska, *Sihir, Santet dan tenung Ditinjau dari Agama Islam dan Kristen*, (Surabaya, Bintang Pelajar, 2007) hlm. 297.

akan tetapi orang-orang kafir menuduh bahwa Nabi Sulaiman tidak lain hanyalah seorang ahli sihir yang mengajarkan ilmu sihirnya terhadap pengikutnya, padahal semua itu semata-mata hanyalah perbuatan syetan. Sihir dalam kehidupan masa lalu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang keagamaan dan yang kedua dari sudut pandang non keagamaan. Dalam perkembangannya sudut pandang non keagamaan ini lebih banyak dikedepankan oleh aspek ilmu pengetahuan atau keilmuan di masa modern, dimana ada pergeseran makna yang semula pada dasarnya adalah sihir namun menurut pandangan mereka ini di identikan dengan sulap. Berbeda halnya menurut ajaran atau pengetahuan keislaman bahwa sulap adalah sulap, sihir adalah sihir. Sihir tetap saja merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak aqidah dan tauhid seorang muslim karena dekat sekali dengan kesyirikan.

Jika dilihat dalam konteks zaman sekarang di banyak Negara, termasuk di Barat dan di Timur Tengah, sihir biasanya digambarkan sebagai suatu perbuatan yang memungkinkan pelakunya dapat mengubah sesuatu menjadi benda lain yang diinginkannya. Dalam kisah Nabi Musa As, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.<sup>19</sup> Para penyihir firauun dapat mengubah tali menjadi ular. Sementara dalam film-film atau novel Barat, seorang penyihir yang biasanya digambarkan bertopi runcing dan bertampang yang buruk dan mengerikan, dapat mengubah seseorang menjadi hewan, atau apa saja dengan mantra-mantra dan ramuan yang mereka buat. Mereka juga memiliki sapu terbang untuk membawanya terbang kemana saja. Peradaban modern masa kini hanya percaya bahwa orang yang dapat membuat keajaiban itu hanyalah seorang pesulap, bukanlah seorang penyihir. Dan, sekelompok pesulap itu tidak menggunakan kekuatan santets. Mereka melakukan keanehan-keanehan secara

---

<sup>19</sup> Imran Al-Idrusy, "*Mengenal Langkah-Langkah Setan*", (Putra Pelajar, Surabaya, 2001) hlm. 45.

murni sekaligus menggunakan trik atau tipuan mata, dan tidaklah lebih dari semua itu.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penyelesaian santet secara hukum adat pada masyarakat Simeulue (studi kasus di Kecamatan Simeulue Timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan penulis di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan ritual santet dalam masyarakat Simeulue?
2. Bagaimana penyelesaian kasus santet secara hukum adat pada masyarakat Simeulue ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang santet di Simeulue?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dan ritual santet dalam masyarakat Simeulue.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus santet secara hukum adat pada masyarakat Simeulue.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang santet di Simeulue.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisa dengan

---

<sup>20</sup> As'adi, *“Misteri Besar Harut dan Marut”* (Banguntapan Jogjakarta, Diva Press, 2011), hlm. 126.

mengadakan penelitian yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan adalah dengan melakukan interview (wawancara) kepada masyarakat Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Metode penelitian ini bersifat Kualitatif, Deskriptif, dan analisa, yaitu dengan cara membahas masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat guna dianalisa permasalahannya berdasarkan data-data untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sempurna, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu suatu metode atau cara mengumpulkan data-data dengan menggunakan beberapa buku-buku, karangan-karangan ilmiah, dan referensi-referensi yang berhubungan dengan santet yang ditinjau menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya. Seperti artikel-artikel serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan ini sebagai landasan teori.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan sumber data sistematis, faktual dan akurat maka penulis melakukan penelitian di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

### 3. Metode pengumpulan data

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia 2006), hlm. 121.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Metode ini dilakukan peneliti dengan cara melihat atau mengamati secara langsung kondisi lapangan serta melakukan rumusan dan perbandingan masalah dengan kondisi lapangan.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara langsung atau tanya jawab terhadap sejumlah sampel yang dianggap mengetahui objek penelitian. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si responden menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Sebelum pewawancara bertemu dengan responden, terlebih dahulu dipersiapkan persoalan-persoalan yang akan ditanyakan kepada responden. Pewawancara harus bersedia sedia terlebih dahulu dan tau apa yang perlu dilakukan di depan responden karena tidak ingin ada kesalahan tutur kata atau kesalahpahaman antara mereka.<sup>23</sup> Adapun kriteria yang ingin

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandungan: Alfabeta, 2011), Hal.145

<sup>23</sup> Nasution. S, *Metodelogi Research* (penelitian ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

diwawancara adalah muden (tukang santet), masyarakat dan kepala bidang pemerintahan.

c. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau subjek oleh orang lain. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, mencari data atau sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen, catatan, website, buku, informasi yang didapat dari buku-buku maupun literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

4. Data dan Sumber

Data di dalam penelitian mengenai “Penyelesaian santet secara hukum adat pada masyarakat Simeulue”. Peneliti menggunakan dua data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang menggunakan *field research* (penelitian lapangan), melalui interview berupa wawancara, berdiskusi dengan informan langsung guna mendapatkan hasil yang akurat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menggunakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan guna melengkapi dan memberi keterangan dari data primer.

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal 118

- a. Sumber data primer, yaitu didapat melalui wawancara dengan geuchik, tokoh Adat serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yaitu yang didapat melalui buku-buku seperti buku tentang Secret of santet, contohnya buku Dunia Santet karangan Daud Tony, dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### **E. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, untuk meghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk tulisan yang lain. Dalam penulisan skripsi ini tentunya telah terdapat penelitian yang hampir sama tetapi ada perbedaan dengan skripsi yang telah dibahas oleh kalangan mahasiswa/i. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang dikaji terdahulu yang dijadikan sebagai referensi agar terhindar dari plagiasi isi. Adapun perbedaan yang dapat diketahui seperti isi, rumusan masalah ataupun judul yang terlihat seperti sama. sekiranya berkaitan dengan fenomena santet. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Waskita Agung Nugroho, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2017. Dengan judul “ *Hukuman Pelaku Santet*” (*Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam*”). Skripsi ini membahas tentang sanksi tindak pidana santet dalam RKUHP dan dalam hukum pidana islam, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, santet merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Santet merupakan salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut merasakan penderitaan ataupun tujuan tertentu lainnya. Santet pun dapat dilakukan oleh seorang ahli sihir atas permintaan orang lain yang meminta bantuannya, ataupun atas kehendak si ahli sihir itu sendiri.<sup>25</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Maulida Afrionita, Prodi Bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2017. Dengan judul “*Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah Kasus Guna-Guna Pada Masyarakat Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan*”. Skripsi ini lebih fokus tentang masalah bagaimana Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah Kasus Guna-Guna Pada Masyarakat Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana proses terjadinya, dan bagaimana bentuk-bentuk penanganannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa peran aparatur gampong yaitu aparatur gampong menciptakan kedamaian antara satu dengan yang lain tentang masalah kasus guna-guna. Proses guna-guna, masyarakat mendatangi dukun lalu memita kepada dukun untuk mengirimkan sesuatu kepada seseorang agar seseorang itu akan jatuh sakit dan menjadi korban guna-guna, hal ini dilakukan karena masyarakat tersebut merasa telah sakit hati terhadap korban dan merasa hidupnya tidak tenang ketika melihat sang korban, aparatur sudah mengadakan ceramah singkat setiap hari jum’at dan

---

<sup>25</sup> Waskita Agung Nugroho, yang berjudul *Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

mengupulkan semua masyarakat tetapi masyarakat tetap mempercayai guna-guna. Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peran Aparatur Gampong terhadap pencegahan tentang terjadinya kasus guna-guna itu masih kurang karena Aparatur Gampong tidak terlalu memperdulikan masalah kasus guna-guna tersebut. Saran dari penulis yaitu kepada masyarakat Gampong Beutong agar dapat berfikir secara rasional terhadap penyakit yang diderita tersebut dan kepada Aparatur Gampong agar lebih memerhatikan lagi masyarakatnya agar tidak lagi percaya kepada hal yang gaib yaitu kasus guna-guna.<sup>26</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khoeriyah, Prodi Ilmu Al-qur'an, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2016. Dengan judul "*Sihir dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Tafsir Al Manar Karya M. Abduh dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*". Skripsi ini mengungkap tentang hakekat sihir dari perspektif kedua mufassir yaitu M. Abduh dan M. Quraish Shihab. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan peneliti yaitu terletak pada perspektif mufassirnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa Abduh menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sihir dapat dipelajari jika mengetahui trik yang ada dibalikny, beliau juga menjelaskan bahwa sihir merupakan suatu kejadian ilmiah seperti dalam kisah sihir pengikut Fir'aun yang menggunakan Hg (air raksa) sebagai penggerak tali temali yang dilemparknya. Abduh juga menolak hadist yang mengatakan Nabi Muhammad terkena sihir. Sedangkan Al Misbah mendefinisikan sihir sebagai suatu tipuan yang mengelabui penglihatan mata, tidak nyata dan tidak hakiki. Tetapi, berbeda dengan

---

<sup>26</sup> Maulida Afrionita, yang berjudul *Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah Kasus Guna-Guna Pada Masyarakat Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

Abduh, Quraish Shihab lebih memilih jalan tengah dengan tetap mempercayai hakikat sihir serta pengaruhnya tetap dalam batas izin Allah Swt. Dan bahwa memang telah ditakdirkan akal manusia yang terbatas tidak akan mampu memahami hal-hal gaib di luar nalarnya. Karena lemahnya manusia inilah Allah turunkan do'a sebagai penangkal gangguan makhluk halus dengan membaca surat *mu'awidzatain*.<sup>27</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Zuhaini Nopitasari, Prodi Hukum Pidana Islam, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2017. Dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Santet ( Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*". Skripsi ini membahas tentang santet yang dilakukan dengan cara guna-guna, mantera, jimat, yang mengikut sertakan syaitan yang memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akalnya, tanpa harus menyentuhnya yang menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil penelitian penulis menggunakan metode interview yaitu penulis turun ke lapangan untuk wawancara kepada masyarakat kampung Timang Gajah. Bagaimana cara penyelesaian pelaku santet dalam masyarakat Gayo.<sup>28</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Tosim Fausi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2013. Dengan judul "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia*". Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet bahwa yang

---

<sup>27</sup> Uswatun Khoeriyah, yang berjudul *Sihir dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Tafsir Al Manar Karya M. Abduh dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, Diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

<sup>28</sup> Zuhaini Nopitasari, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Santet ( Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, Diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib/metafisika/supranatural), khususnya berkaitan dengan penawaran bantuan jasa/sarana dari seseorang yang mengaku mempunyai keahlian supranatural (kekuatan gaib/metafisika) untuk melakukan suatu kejahatan/tindak pidana. Dari hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet bahwa yang dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib/metafisika/supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa/sarana dari seseorang yang mengaku mempunyai keahlian supranatural (kekuatan gaib/metafisika) untuk melakukan suatu kejahatan/tindak pidana. Dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP hanya menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukannya praktik santet oleh para juru/tukang santet. Yang akan dicegah/diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan perkataan lain, yang akan dikriminalisasikan ialah perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan/menderitakan orang lain.<sup>29</sup>

6. Skripsi yang ditulis oleh Satriadi, Prodi Hukum Pidana, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, pada tahun 2012. Dengan judul *Delik Santet Dalam Kontruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Skripsi ini membahas Santet sebagai salah satu delik kontroversial dalam RUUKUHP. Oleh

---

<sup>29</sup>Tosim Fausi, yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013

masyarakat, santet dipercaya sebagai suatu perbuatan yang dapat mencelakakan orang, menderitakan atau bahkan membunuh orang. Namun berdasarkan asas legalitas dan sulitnya pembuktian, perbuatan santet selama ini tidak dapat dimeja hijaukan sehingga tidak jarang orang yang dituduh sebagai pelaku santet harus merengang nyawa tanpa melalui proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, santet sebagai perbuatan pidana dikonstruksikan kedalam kategori delik formil yang pembuktiannya tidak menjurus pada ada tidaknya kekuatan gaib yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang dikriminalisasi adalah perbuatan pidana yang dilakukan yaitu orang yang sengaja mengumumkan diri memiliki kekuatan gaib, menawarkan jasanya dalam menyanggupi mencelakakan orang lain baik berupa timbulnya penyakit, kematian, dan atau penderitaan mental atau fisik.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Satriadi, yang berjudul *Delik Santet Dalam Kontruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2012

## BAB DUA

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Adat

Dalam beberapa literatur, terminologi adat ditengarai berasal dari kata Adah yang dalam bahasa Arab merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>31</sup> Ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut kemudian yang menjadikan peristilahan adat sering diasosiasikan dengan kebiasaan. Maka adat kemudian diartikan sebagai perilaku masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajeg atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib. I Gede AB Wiranata memberikan penegasan makna yang lebih atas pengertian adat. Menurutnya adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.

Cristian Snouck Hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hukum adat (Adatrecht). Hurgronje menggunakan istilah hukum adat pertama kalinya dalam buku *De Aceher's* (Orang-orang Aceh) tahun 1894. Istilah hukum adat digunakannya untuk menyebut sistem pengendalian sosial (social control) yang bersanksi (disebut hukum adat), yang dibedakan dengan istilah adat sebagai sistem pengendali sosial lain yang tidak memiliki sanksi.<sup>32</sup>

Hukum pidana adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.<sup>33</sup> Menurut Soerojo Wignjodipuro di antara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang

---

<sup>31</sup> I Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm.3.

<sup>32</sup> I Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2005. Hlm.9.

<sup>33</sup> E.Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7.

hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.<sup>34</sup> Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana (dimuka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (dimuka hakim perdata).<sup>35</sup> Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal.

Hukum adat dalam konsep KUHP sebagaimana diketahui, dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963, direkomendasikan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Maka tahun 1964 dibicarakan konsep KUHP yang pertama. Berturut-turut kemudian ada pula konsep 1971/1972, konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi konsep 1987/1988, konsep 1991/1992, konsep 1997/1998 Konsep 2004 sampai dengan 2006/2007.<sup>36</sup> Asas legalitas dalam konsep KUHP ditempatkan dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum.<sup>37</sup> Sama halnya dengan KUHP, asas legalitas dalam konsep KUHP juga dirumuskan dalam pasal 1.<sup>38</sup> Dalam penerapannya, pidana tambahan tersebut (termasuk point e tentang hukum adat/hukum yang hidup) dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan dengan pidana tambahan lainnya.<sup>39</sup> Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (3), ditegaskan bahwa pemenuhan kewajiban

---

<sup>34</sup> Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.1982. Hlm. 18. Pada umumnya hukum lokal biasanya terdesak oleh hukum kolonial, seperti halnya Indonesia, keberadaan hukum adat Afrika juga terdesak oleh hukum Eropa melalui kolonialisasi. Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Friedman. *The Horizontal Society*. London. Yale University Press. 1999. Pag.128.

<sup>35</sup> Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.1982.Hlm.110.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2008. Hlm. 96.

<sup>37</sup> Kecuali Konsep KUHP awal, Konsep KUHP hanya membagi KUHP ke dalam dua buku: Ketentuan Umum (Buku I) dan Tindak Pidana (Buku II).

<sup>38</sup> Pada konsep 1997/1998 asas legalitas ditempatkan dalam pasal 2, hal ini disebabkan pengertian-pengertian yang bersifat umum ditempatkan dalam pasal 1.

<sup>39</sup> Pasal 67 ayat 2 Konsep KUHP 2006.

adat atau hukum yang hidup juga dapat dijatuhkan terhadap korporasi meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.<sup>40</sup> Penyelesaian perkara pidana adat menjadi sesuatu yang sangat penting artinya bila dikaitkan dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dari segi keadilan dalam memutus perkara-perkara pidana yang ada dimensi hukum adatnya.

## **B. Tinjauan Tentang Kepercayaan**

Kepercayaan adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya. Menurut Durkhem, sistem agama primitif seperti anamisme terdapat dalam masyarakat yang sangat sederhana, dan sistem agama tersebut dapat dijelaskan tanpa harus terlebih dahulu menjelaskan elemen-elemen lain dari agama yang lebih tua darinya. Durkhem mengatakan bahwa agama primitif lebih dapat membantu dalam menjelaskan hakikat religius manusia dibandingkan dengan bentuk agama lain yang datang setelahnya, sebab agama primitif mampu memperlihatkan aspek kemanusiaan yang paling fundamental dan permanen dalam memahami inti dari kepercayaan tersebut.<sup>41</sup>

Kepercayaan dapat juga diartikan sebagai keyakinan yang dianut oleh seseorang yang dimana sistem kepercayaan tersebut diyakini sebagai penolong bagi dirinya untuk keperluan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan : “Adat ialah aturan lazim yang dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan cara perilaku menjadi kebiasaan. Adat juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>40</sup> Perumusan ini mengakomodir keresahan masyarakat hukum adat selama ini yang seringkali harus berhadapan dengan korporasi yang menggunakan hukum formal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi dalam kasus sengketa tanah adat yang dirambah. Seperti yang dialami oleh Loir Botor Dingit, Kepala Suku Dayak Bentian Jato Rempangan Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur yang harus menghadapi PT Kalthold Utama milik Bob Hasan yang menggusur tanah adat, tanaman dan makam leluhur Jelmu Sibak. Lihat lebih lanjut dalam Loir Botor Dingit. *Kasus Sengketa Tanah Adat di Jelmu Sibak, Pertarungan Hukum Adat versus Hukum Formal* dalam Sandra Kartika dan Candra Gautama. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara (Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret 1999)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999. Hlm. 7.

<sup>41</sup> Agus Crèmes, *Antara Alam dan Mitos, Memperkenalkan Antropologi Structural Claude Levi*, (Nusa Indah Strauss, Flores, 1997), hlm. 69

kebiasaan yang biasa dikerjakan dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama.

Sedangkan kepercayaan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat dirinya merasa cukup tahu bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur yang mayoritas beragama Islam. Diantara tradisi dan kepercayaan masyarakatnya masih meyakini tentang hal-hal yang berbau tahayul dan mitos seperti kepercayaan terhadap dukun dan santet sangat banyak ditemui dalam keseharian masyarakatnya. Kepercayaan yang seperti ini masih banyak sekali dijumpai dalam masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur. Masyarakat setempat pada umumnya masih percaya pada santet sebagai alat serta jalan pintas bagi mereka untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Baik berupa barang hilang, keakuran dalam berumah tangga, jodoh yang dibawa kabur oleh orang lain untuk dilihat dimana posisinya, pekerjaan, dan menentukan hari yang baik untuk melaksanakan pesta pernikahan maupun sunah rasul dan lain sebagainya.

Masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur pada umumnya sangat menghormati dan menaati hukum adat, karena menaati hukum sama halnya dengan menghargai diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu menghormati adat merupakan suatu keharusan yang jika tidak demikian akan dianggap sebagai orang yang tidak tau adat. Pengamatan di lapangan menggambarkan masih kuatnya kepercayaan terhadap dunia supranatural dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kepercayaan terhadap mitos didominasi oleh pengaruh sosial. Orang tua dan kerabat, dalam perspektif budaya dan sejarah, adalah sumber utama informasi tentang dunia mistis dan takhayul. Mereka mengajarkan pemahaman kepada anak tentang agama namun mereka pula yang mengajarkan tentang berbagai mitos tersebut. Di dalam relasi bersama

masyarakat, mereka melakukan proses eksternalisasi dengan memproduksi nilai mitos dalam sistem sosial. Dengan demikian, mengubah kemudian manusia memiliki modal dan kemampuan untuk dan menghasilkan nilai-nilai mitos. Nilai-nilai mitos ini menjadi realitas objektif, yang secara dilembagakan, disosialisasikan, dan diwariskan turun-temurun. Penyimpangan agama terjadi jika proporsi besar individu mengubah preferensi mereka dalam praktik keagamaan.

Kepercayaan masyarakat yang beragama Islam terhadap perdukunan seharusnya pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak ada lagi. Bahkan pendidikan umum maupun keagamaan telah ada di Kecamatan Simeulue Timur. Tempat berobat secara medis telah tersedia, seperti postu, pukesmas dan rumah sakit umum. Namun sebagian masyarakat tetap ada yang memakai jasa dukun. Anehnya kepercayaan terhadap dukun tidak hanya terbatas pada orang awam. Bahkan pada tingkat orang yang berpendidikan, pengusaha, pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat.<sup>42</sup> Kemudian adanya masyarakat yang tidak sembuh berobat melalui dokter, maka mereka beralih kepada perdukunan.<sup>43</sup> Beginilah gambaran umum kepercayaan masyarakat di Kecamatan Simuelue Timur terhadap dukun.

Masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur pada umumnya beragama Islam. Sedangkan Al-quran dan Hadis memberikan tuntunan mempercayai dukun sangat buruk kedudukannya. Mereka dapat dikatakan telah melepaskan diri dari Syariat.<sup>44</sup> Perbuatan ini termasuk kufur, karena pengakuan para dukun hanya berdasarkan perkiraan dan melalui media jin.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Syofrianisda, dan Novi Susanti, "Interpretasi Pranormal Dalam Perspektif Hadis," *Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang kerang 1*, NO. 2 (2017): 35-55.

<sup>43</sup>Nurnaningsih Nawawi, *Landasan Hukum Persihiran...*, hlm. 16.

<sup>44</sup>Yusuf Qardhawi, *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*, terj. Musyaffa (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm. 106.

<sup>45</sup>Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 241.

### C. Tinjauan Tentang Masyarakat

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terjadi dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian “*gesellaachafi*” atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian.<sup>46</sup>

Eksistensi dukun sangat besar dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur walaupun pengakuan terhadap status dan perannya secara formal tidak selalu muncul ke permukaan. Disadari atau tidak, pengaruh dukun yang termanifestasikan pada fenomena perdukunan hadir dalam segenap aktivitas komunitas masyarakatnya di Kecamatan Simeulue Timur. Praktik sosial tersebut dilakukan secara berpola dan berulang dan terus hidup sejak masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur masih bercorak tradisional hingga transisi menuju modern. Meskipun dukun ada disetiap masyarakat, namun dalam ruang sosial masyarakat telah muncul stereotipe tersendiri terhadap suku

---

<sup>46</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 6

atau orang di Kecamatan Simeulue Timur sebagai masyarakat yang indentik dengan dunia perdukunan.

Fenomena praktik perdukunan secara empiris juga masih hidup di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur dan menjadi realitas yang unik untuk diteliti. Karena dukun pada dasarnya tidak dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal pada kebudayaan masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur. Namun ada semacam paradoks budaya dimana masyarakat ternyata melestarikan perilaku pergi ke dukun dalam kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan memenuhi hajat mereka.

Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering disalahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Namun santet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern.

#### D. Tinjauan Tentang Dukun

Dukun atau *kahin* menurut bahasa Arab adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, melihat barang hilang, memberi jampi-jampi (mantra guna-guna). Sedangkan menurut istilah, kahin adalah orang yang menyampaikan berita tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang dan mengaku mengetahui rahasia dan sesuatu yang gaib. Dukun dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, tergantung keahliannya, dari mulai clairvoyant (dukun/tabib) yaitu penyembuh penyakit, hingga psychic (cenayang atau peramal), yaitu orang-orang yang dapat melihat masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan berdasarkan masa lalu dan sekarang. Sedangkan dalam istilah syariat dikenal dengan thaghut (setiap orang diangungkan selain Allah SWT dengan disembah, ditaati, dipatuhi baik berupa benda mati, manusia yang dianggap suci).<sup>47</sup>

Dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW melarang keras bagi ummatnya untuk mendatangi dukun dan tukang santet atau orang yang mempercayai hal-hal yang ghaib, karena hanya Allahlah yang mengetahui itu semua. Bahkan dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan dalam surah An-Naml: 65 yang berbunyi :<sup>48</sup>

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ  
ن (النمل: ٦٥)

“Katakan bahwa tidak ada seorangpun yang ada dilangit dan di bumi mengetahui perkara gaib selain Allah dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (QS AnNaml : 65).

Hal tersebut bahkan menyebutnya sebagai salah satu tindakan kekufuran, jika sampai mempercayai dan mendatangi dukun serta bertanya kepadanya

<sup>47</sup> Muhamad Muslihun, “Praktik Perdukunan Dipandang dari Akidah Islam” (Skripsi, Studi Aqidah Filsafat, Institute Agama Negeri Walisongo, Semarang, 2011), 9.

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-hikmah, 2007), Qs. an-Naml, hlm. 383

tentang sesuatu perkara gaib. Allah kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26-27 sebagai larangan untuk tidak mendatangi dukun, berikut ini :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ  
فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَن خَلْفَهُ رِصْدًا (الجن: ٢٦-٢٧)

“(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang gaib tersebut. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya (QS Al-Jin:26-27).<sup>49</sup>

Termasuk dalam kategori dukun dan tukang santet adalah tukang ahli nujum, peramal dan orang yang disebut sebagai “paranormal” atau “orang pintar”. Menurut Zamakhsyari, penjelasan ayat di atas menolak keberadaan para kahin dan ahli nujum. Karena dalam ayat ini hal gaib hanya diberikan secara khusus bagi pengemban risalah kenabian.<sup>50</sup>

Dukun adalah salah satu dari bentuk meramalkan tentang ciri-ciri tempat barang seseorang hilang atau jika barang itu jelas dicuri situkang, dukun akan mengatakan ciri-ciri orang yang telah mengambil barang tersebut. Dalam hal ini banyak istilah-istilah yang menggambarkan tentang ilmu dukun. Dukun merupakan suatu ilmu dalam pencarian hakikat dengan perkara yang tidak ada dasarnya, serta faktor utamanya merupakan spekulasi atau tebak-tebakan. Pada zaman jahiliah ilmu dukun banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kontak hubungan dengan setan-setan yang mencuri kabar dari langit kemudian menyampaikan kepada dukun, sehingga dengan hal tersebut para dukun mengambil kalimat tersebut melalui perantara setan dengan berbagai macam

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: pena, 2006), Qs.al-Jin, hlm. 573

<sup>50</sup> Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Juz-4, (Beirut: Dar Al-Kutub alilmiyah, t.t, 1998), hlm. 620

tambahan, lalu disampaikan kepada umat manusia.<sup>51</sup> Pada zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan dibidang teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur masih mempercayai kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang, berupa kepercayaan terhadap dukun. Dukun dipercaya dapat membantu dalam menafsirkan sesuatu yang hilang baik berupa barang, benda, pekerjaan, jodoh usaha, dan lain-lain.

Masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tradisi keislaman. Kepercayaan pada masyarakat muslim di Kecamatan Simeulue Timur masih mengamalkan, mempercayai, dan meyakini ajaran agama dan kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Sehingga mereka percaya dan menganggap objek tertentu mempunyai kekuatan gaib serta dapat memberikan pertolongan dalam satu kepercayaan yang berbaur bid'ah dan tahayul yang sudah menyatu dan menjadi bentuk kepercayaan yang tidak terpisahkan dalam keseharian masyarakatnya.<sup>52</sup> Masyarakat pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada kekuatan gaib apabila terjadi suatu peristiwa yang dianggap sulit memecahkan persoalan dari suatu kejadian maka masyarakat mencari penyelesaian masalah tersebut melalui kebiasaan yang mereka percayai dengan istilah dukun. Dukun sendiri bermaksud memberikan solusi dari permasalahan bagi masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur. Kepercayaan itu akan melahirkan nilai guna untuk menopang budaya hidupnya, nilai-nilai tersebut kemudian melembaga dalam kebiasaan dan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun mengikat serta meyakinkan anggota masyarakat untuk mendukung adanya istilah peramal.

Dukun yang didatangi oleh masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur yaitu menurut penyakit yang dialaminya, seperti penyakit seumapa (sapaan

---

<sup>51</sup> Desi Kurnia Sari, "Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Perdukunan Di Dusun 1 Desa Tembung" (Skripsi Ushuluddin dan Studi Islam, Univeraitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), 2

<sup>52</sup> Ridwan Hasan, "Kepercayaan Anamisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh", dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 30, No. 2, (April-2012), hlm. 26

setan) sakit perut (sakit perut), reuhat, teureubok dan lain lain. Baik yang diderita oleh orang tua maupun anak-anak, kebiasaan penyakit ini ialah penyakit yang sering disebut peunyaket donya yaitu penyakit yang diguna-guna oleh orang lain disebabkan berbagai faktor. Maka dalam hal pengobatan tersebut masyarakat lebih mengenal pengobatan dukun dari pada pengobatan dokter, dimana dukun di Kecamatan Simeulue Timur sudah banyak dikenal oleh masyarakat baik didalam di Kecamatan Simeulue Timur tersebut maupun diluarnya. Hal ini berkembang dari mulut-kemulut, bahwa penilaian masyarakat tentang pengobatan tradisional dukun lebih cepat dan memuaskan yaitu dari segi pelayanan, keramahan, tata krama dan kemudahan-kemudahan dari dukun tersebut. Dari segi waktu berobat kepada dukun masyarakat bisa datang ke tempat/rumah dukun kapan saja. Beda halnya dengan pengobatan dokter di rumah sakit yang lebih mengutamakan kinerja dokter dan pelayanan sesuai dengan aturan rumah sakit yang telah ditentukan. Jadi oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk berobat ke dukun dari pada ke Rumah Sakit. Pengobatan yang menggunakan *ajimat* memiliki dampak tersendiri bagi orang yang mempercayainya. Jika orang dilandasi dengan keyakinan yang kuat bahwa *ajimat* mempunyai kasiat seperti yang diharapkan, maka kemungkinan besar apa yang diharapkan akan tercapai. Namun sebaliknya, jika arang tersebut tidak memiliki keyakinan yang kuat akan kasiat pada Ajimat itu sendiri, maka kemungkinan apa yang diharapkan tidak tercapai.

Ajaran Islam tidak membenarkan praktik perdukunan. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengingatkan umatnya untuk menjauhi praktik-praktik sosial yang dapat merusak aqidah. Dalam sebuah Hadis Rasulullah bersabda : “Barangsiapa mendatangi kâhin (dukun) lalu membenarkan (meyakini) apa yang dikatakannya maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.” (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Darimi).

## **E. Tinjauan Tentang Santet**

Setiap korban santet pasti berusaha bagaimanapun caranya supaya dia bisa sembuh dan mendatangi orang pintar atau ustadz supaya penyakitnya sembuh, orang pintar akan merukiyah korban santet dengan ayat-ayat Al-qur'an, disini lah terlihat sangat jelas orang yang mengirim guna-guna atau pelaku santet, bahkan bisa terjadi setan yang ada didalam tubuh korban itu berbicara siapa yang mengirimnya dan bagaimana cara dia mengirim penyakit tersebut, dan bagaimana cara setan tersebut supaya masuk kedalam tubuh korban dan bersarang ditubuh korban, supaya korban merasa kesakitan yang tak tertahan.

Orang memiliki ilmu gaib di Kecamatan Simeulue Timur yang tujuannya secara tersembunyi untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadi tertentu, misalnya bisa menjadikan dia kebal terhadap benda tajam, supaya wanita bisa tertarik kepadanya (pemanis), menghilang dari penglihatan orang pemilik barang yang sedang dicuri, pelaris barang dagang bisa mengusir penyakit. Serta ilmu-ilmu lainnya. Alat-alat yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan di Indonesia pada umumnya. Yaitu dengan menaruh keparcayaan kepada jin-jin (hantu). Praktek-praktek inilah yang dilarang oleh agama Islam.

Menurut Andrian masyarakat kampung di Kecamatan Simeulue Timur orang yang memiliki ilmu santet yaitu selalu menyendiri, tidak dianggap sama masyarakat, masyarakat juga tidak terlalu suka berkomunikasi sama orang yang memiliki ilmu santet dikarenakan takut disantet, apalagi kalau dia punya ilmu santet seperti gayong, sangat mudah untuk menyakiti korbanya karena penyakit ini bisa melalui tatapan matanya dan menepuk bahu korban. Penyakit ini sangat cepat bereaksi langsung bisa kita rasakan efek samping gayong yaitu susah bernafas, dada terasa seperti diikat, sama seperti asma kalau tidak diobati atau dibawa ketempat orang pintar korban bisa langsung mati kalau dibawa kedokter, dokter pasti bilang penyakit jantung atau penyakit asma.

Perbuatan santet mempunyai jenis atau macamnya, sehingga didalam perbuatan santet tersebut tidak hanya berfokus kepada satu perbuatan saja.

Setiap daerah yang mengenal dunia hitam seperti halnya persantetan, mempunyai caranya masing-masing dalam mengenai korbannya, tidak terkecuali dalam masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur. Adapun macam-macam perbuatan santet tersebut adalah :

1. Santet *gayong* adalah badan terasa panas, dada memar atau biru-biru, sesak, mual-mual dan muntah, bahkan korban tidak bisa buang air besar.
2. Santet *tube* (racun) yaitu melalui makanan dan minuman, gejalanya adalah korbannya batuk berdarah, dan tidak bisa bicara, gatal-gatal dan lain-lain sebagainya.

⇒ Alat yang dipakai untuk mengobati korban

1. Air putih yang diruqiah (dirajah)
  2. Jeruk purut (mungskur) yaitu untuk mensucikan atau pembersih supaya penyakit guna-guna yang sudah lama bersih.
3. Santet perceraian

Santet perceraian adalah santet untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, atau menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan antara seseorang dengan temannya, atau antara dua orang mitra. Santet perceraian terjadi karena orang tidak suka kepada pasangan suami istri ini, orang yang tidak suka melihat mereka bersama akan mendatangi ahli santet, untuk meminta bantuannya agar menceraikan (memisahkan) si fulan dengan istrinya. Lalu, ahli santet meminta kepada orang tersebut agar menyerahkan nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, selain itu juga meminta kepadanya untuk menyerahkan salah satu benda bekas misalnya, seperti rambut, pakaian, peci, atau yang lainnya. Jika tidak bisa mendatangkan benda-benda tersebut, maka ahli santet akan mengerjakan santetnya dengan menggunakan air misalnya, lalu memerintahkannya agar menuangkannya di jalan yang biasa dilalui

oleh orang yang akan disantet. Bila orang tersebut melawatnya, maka santet itu akan mengenai dirinya.

⇒ Cara pengobatan santet perceraian

Orang pintar akan meletakkan tangan ke atas kepala si penderita kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ditentukan seperti pembacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, surat Al-Imran ayat 18-19, surat Al-A'raf ayat 54-56, surat Yunus ayat 81-82, surat Thaha ayat 69, surat Al-Mukminun ayat 115-118, surat Ash Shaffat ayat 1-10, surat Al-Ahqaf ayat 29-32, surat Ar-Rahman ayat 33-36, surat Al-Hasyr ayat 21-24, surat Al-Jin ayat 1-9, surat Al-Ikhlash ayat 1-4, surat Al-Falaq ayat 1-5, surat An-Nas ayat 1-6, surat Al-Ikhlash, surat Yasin Ayat 82. Orang pintar akan merukiyah (merajah) dengan membacakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an harus didahului dengan ta'awudz yakni :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari gangguannya, kesombongannya, dan dari bisikan-bisikan jahatnya.”

Lalu dimulai dengan membaca ayat surat Al-Fatihah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ إِلَيْكَ نَعْبُدُ  
وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا  
الضَّالِّينَ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai di Hari Pembalasan, Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS Al-Fatihah : 1-7).

#### 4. Sihir penyakit

Jika seseorang terkena sihir penyakit, jin yang ditugaskan untuk menjalankan sihir tersebut akan tinggal diotak penderita, sesuai tempat yang diperintahkan oleh tukang sihir. Ia akan menetap dipusat saraf pendengaran, penglihatan, gerakan tangan atau kaki, atau pada tempat lainnya, sehingga pada saat itu anggota tubuh di antara tiga keadaan :

- 1) Jin dengan kekuasaan Allah akan mencegah seluruh isyarat-isyarat untuk sampai kepada anggota tubuh, sehingga anggota tubuh tersebut menjadi tidak berfungsi. Kemudian, si penderita mengalami kebutaan, bisu, tuli, atau lumpuh total.
- 2) Jin dengan kekuasaan Allah kadang-kadang akan mencegah seluruh isyarat-isyarat tersebut dan kadang membiarkannya. Sehingga anggota tubuh si penderita berfungsi dan terkadang tidak berfungsi.
- 3) Jin akan mengendalikan otak, sehingga *orak* memberikan isyarat-isyarat yang berturut-turut dan cepat tanpa sebab sedikit pun. Hal ini berimbas pada anggota tubuh yang menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, meskipun tidak lumpuh.

Pengobatan terhadap sihir penyakit yaitu sama seperti pengobatan-pengobat sihir lainnya yaitu dibacakan ayat-ayat Al-qur'an, jika korban kesurupan maka hadapilah jin tersebut. Kalau korban tidak kesurupan maka berilah amalan-amalan kepadanya seperti mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang pintar akan membacakan ayat-ayat *ruqiyah* dalam minyak jintan hitam (jire item), lalu orang pintar akan memerintahkan kepada korban untuk mengosok dahinya dan anggota-anggota tubuh lainnya yang sakit dengan minyak tersebut.

#### 5. Sihir penghalang pernikahan

Sihir penghalang pernikahan: yaitu seorang pendengki jahat datang menemui seorang tukang sihir yang keji dan memintanya untuk

mengerjakan sihir kepada seorang perempuan agar ia tidak menikah, tukang sihir akan meminta kepadanya untuk menyerahkan nama anak gadis tersebut, nama ibunya, dan salah satu benda bekas pakaiannya. Lalu, tukang sihir mengerjakan sihir dengan menugaskan satu jin atau lebih dalam menjalankan sihir ini. Jin itu pergi kepada anak gadis yang dimaksud dan terus mengikutinya hingga dapat masuk kedalam tubuhnya. Jin ini dapat memasuki tubuh gadis tersebut ketika ia dalam salah satu keadaan dari empat keadaan yang memungkinkan jin untuk masuk yaitu :

- 1) Dalam keadaan sangat takut
- 2) Dalam keadaan sangat marah
- 3) Dalam keadaan sangat lalai.
- 4) Ketika bergejolaknya nafsu sawat

Kemudian jin mempengaruhi dalam dua keadaan:

- 1) Jin masuk kedalam jasat wanita tersebut, lalu membuatnya merasa benci kepada laki-laki yang mengajukan lamaran kepadanya, dan akan ditolaknya.
- 2) Jin tersebut tidak bisa masuk kedalam jasat wanita, lalu ia mengerjakan sihir dengan menipu penglihatan dari luar, sehingga akan tampak oleh setiap laki-laki yang datang melamar wanita tersebut berwajah buruk, kemudian jin selalu membisikan hal ini kepadanya. Begitu juga dengan wanitanya, akan ia lihat setiap laki-laki yang melamarnya pasti menolaknya tanpa ada sebab yang jelas, sekalipun pada mulanya mereka sudah nmenyetujuinya, tetapi setelah beberapa hari lelaki tersebut akan membatalkan lamarannya, akibat bisikan setan kepadanya.

Pengobatan terhadap sihir penghalang pernikahan yaitu ;

- 1) Bacakan ayat-ayat ruqiyah. Bila korban kesurupan dan jin yang ada didalam tubuh korban berbicara, maka hadapilah sebagaimana telah dilakukan sebelumnya.
- 2) Jika wanita tersebut tidak kesurupan, namun merasakan perubahan di dalam tubuhnya maka berilah dia amalan sebagai berikut :
  - a) Mengenakan hijab syair'i
  - b) Mengerjakan shalat tepat waktunya.
  - c) Tidak mendengarkan lagu-lagu dan berbagai jenis musik.
  - d) Menghimpun dua telapak tangan sebelum tidur dan dan membaca surah-surah Al-Mu'awwidzat, kemudian meniupkannya ke telapak tangan lalu mengusapkannya keseluruh tubuh.
  - e) Mendengarka ayat-ayat kursi secara berulang-ulang
  - f) Membacakan ayat-ayat ruqiyah didalam air, kemudian diminum dan digunakan untuk mandi tiga kali sehari.
  - g) Membaca zikir berikut ini setiap kali setiap kali setiap shalat sebanyak seratus kali

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, Zat Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya pula segala pujian, dan dia Maha Kuasa segala sesuatu.”

Ancaman pidana terhadap pelaku santet pertama-tama perlu dikemukakan bahwa, yang dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, bukan “delik santet” tetapi “delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib/metafisika/supranatural)”, khususnya yang berkaitan dengan “penawaran bantuan jasa/sarana dari seseorang yang mengaku mempunyai keahlian supranatural (kekuatan gaib metafisika) untuk melakukan suatu kejahatan/tindak

pidana”. Adapun alasan latar belakang pemikiran/pertimbangan konsep KUHP mengatur masalah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, kajian tesis/disertai, dan masukan dari berbagai seminar, masalah persantetan merupakan salah satu fenomena dan sekaligus problema sosial yang ada didalam masyarakat, karena praktek persantetan sangat meresahkan dan sangat dicela.
2. Sebagai bentuk respon terhadap fenomena, realita, dan problem sosial itu, konsep berusaha untuk mengatur/mengekomodasikannya dalam ketentuan-ketentuan RUU KUHP. Terlebih dalam KUHP yang saat ini berlaku, ada juga perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hal gaib yang di jadikan tindak pidana, yaitu :<sup>53</sup>

Pasal 545 :

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 546 :

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1) Barang siapa menjual, menawarkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.
- 2) Barang siapa mengajar atau ilmu-ilmu atau kesatitan-kesakitan yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahwa bagi diri sendiri.

Pasal 547 :

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan dibawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti,

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: cet 2 (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm 311.

diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.<sup>54</sup>

Pasal 293 RUU KUHP

Pasal (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya yang mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidna dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak katagori IV.

Pasal (2) Jika pembuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadukan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Kaitannya dengan santet, perlu difahami bahwa uraian yang telah dipaparkan merupakan sisi historis dari hukum pidana di Indonesia, yang ditinjau dari undang-undang sebagai status hukum yang berlaku di negara Indonesia, namun lain halnya dengan kasus santet, para pakar hukum pidana sudah berupaya merumuskan undang-undang tentang santet pada tahun 2013, sebelumnya juga sudah disampaikan oleh sejumlah anggota DPR fraksi Gerindra pada Selasa 2 April 2013 membahas tentang kriminalisasi santet berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan santet meresahkan masyarakat, hal ini disebabkan adanya kemandulan pada beberapa pasal dalam KUHP seperti pasal 545 konon melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau penafsir mimpi, kenyataannya dipusat keramaian seperti pasar banyak praktik dukun seperti berupa astrologi, palmistry, grafologi yang terdapat dalam mass media. Pasal 546 melarang penjualan benda-benda gaib, namun kenyataannya banyak penjualan secara bebas benda pusaka seperti keris, batu merah delima, keong buntet, rotan nunggal, wesi kuning banyak dicari dipasaran. Pasal 547 juga tidak diperbolehkan menjalani persidangan dengan

---

<sup>54</sup> R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, cet 17 (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014) hlm 344.

menggunakan azimat atau mantra, secara garis besar ketiga pasal tersebut merupakan pasal yang disfungsi, tidak memiliki ketegasan dalam mengatur undang-undang santet.




## BAB TIGA

### HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Kecamatan Simeulue Timur

Peta Wilayah Kecamatan Simeulue Timur



Kabupaten Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas Pantai Barat Aceh. Luas : 1.838 km<sup>2</sup> Jumlah Kecamatan : 8 Provinsi : Aceh Ibu Kota : Sinabang Populasi : 89.327 (2019). Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Ibu Kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang. Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat

laun menjadi dikenal disekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo Ibu Kota Kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak-sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati-yang dikirim ke Belanda via laut.

Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatra, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas dikawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM dikawasan kepulauan ini.

### 1. Sejarah

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok. Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia. Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan dia terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue. Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, dimana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom. Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995. Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan Pendopo Pembantu Bupati Simeulue. Dimana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI diluar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu : Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya. Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom. Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga

dicurahkan, keringat bercucuran dimana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita. Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

## 2. Desa dan Kecamatan di Kabupaten Simeulue

Nama Kecamatan	: Simeulue Timur
Ibu Kecamatan	: Sinabang
Kabupaten	: Simeulue
Provinsi	: Aceh
Luas Kecamatan	: 175,97 km <sup>2</sup>
Jumlah Desa	: 17
Batas-batas Kecamatan	
Sebelah Utara	: Samudera Hindia
Sebelah Selatan	: Kecamatan Teupah Teungah
Sebelah Barat	: Kecamatan Teluk Barat
Sebelah Timur	: Kecamatan Teupah Selatan

**Tabel A. Bab Tiga**

Luas wilayah dan Persentase luas wilayah per Desa di Kecamatan Simeulue Timur

Desa	Luas wilayah	
	Km <sup>2</sup>	%
(1)	(2)	(3)
1. Suak Buluh	24,69	14,03
2. Air Pinang	33,73	19,17
3. Ujung Tinggi	15,45	8,78
4. Kuala Makmur	20,29	11,53
5. Ganting	7,98	4,53
6. Pulau Siumat	3,97	2,26
7. Sefoyan	24,36	13,84
8. Linggi	9,26	5,26
9. Lugu	7,00	3,98
10. Amaiteng Mulia	2,32	1,32
11. Suka Karya	4,61	2,62
12. Sinabang	0,29	0,16
13. Suka Maju	0,17	0,10
14. Suka Jaya	0,97	0,55
15. Ameria Bahagia	2,12	1,20
16. Air Dingin	6,46	3,67
17. Kuta Batu	12,30	6,99
<b>Jumlah</b>	<b>175,97</b>	<b>100,00</b>

Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Simeulue Timur

Desa	Jarak ke (Km)	
	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
(1)	(2)	(3)
1. Suak Buluh	4	4
2. Air Pinang	25	25
3. Ujung Tinggi	23	23
4. Kuala Makmur	22	22
5. Ganting	20	20
6. Pulau Siumat	23	23
7. Sefoyan	18	18
8. Linggi	15	15
9. Lugu	8	8
10. Amaiteng Mulia	4	4
11. Suka Karya	3	3
12. Sinabang	2	2
13. Suka Maju	3	3
14. Suka Jaya	2	2
15. Ameria Bahagia	1	1
16. Air Dingin	-	-
17. Kuta Batu	15	15

Luas lahan dirinci menurut Desa dan jenis penggunaan menurut Desa di Kecamatan Simeulue Timur

Desa	Jenis Penggunaan Lahan (Hektar)			Jumlah
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Non Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Suak Buluh	42,50	2 153,00	273,50	2 469,00
2. Air Pinang	42,23	3 046,77	284,00	3 373,00
3. Ujung Tinggi	-	1 416,00	129,00	1 545,00
4. Kuala Makmur	100,64	1 685,86	242,50	2 029,00
5. Ganting	37,02	537,00	223,98	798,00
6. Pulau Siumat	-	345,00	52,00	397,00
7. Sefoyan	24,80	1 238,27	1 172,93	2 436,00
8. Linggi	27,91	278,84	619,25	926,00
9. Lugu	17,95	334,27	347,78	700,00
10. Amaiteng Mulia	-	87,50	144,50	232,00
11. Suka Karya	-	28,00	433,00	461,00
12. Sinabang	-	7,00	22,00	29,00
13. Suka Maju	-	-	17,00	17,00
14. Suka Jaya	-	4,00	93,00	97,00
15. Ameria Bahagia	-	53,00	159,00	212,00
16. Air Dingin	-	339,00	307,00	646,00
17. Kuta Batu	17,35	923,35	289,30	1 230,00
<b>Jumlah</b>	<b>310,40</b>	<b>12 476,86</b>	<b>4 809,74</b>	<b>17 597,00</b>

Letak geografi menurut keberadaan Desa terhadap Hutan di Kecamatan Simeulue Timur

Desa	Di Luar Kawas- san Hutan	Di Tepi/Sekitar Hutan	Di Dalam Ka- wasan Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Suak Buluh	√	-	-
2. Air Pinang	√	-	-
3. Ujung Tinggi	√	-	-
4. Kuala Makmur	√	-	-
5. Ganting	√	-	-
6. Pulau Siumat	√	-	-
7. Sefoyan	√	-	-
8. Linggi	√	-	-
9. Lugu	√	-	-
10. Amaiteng Mulia	√	-	-
11. Suka Karya	√	-	-
12. Sinabang	√	-	-
13. Suka Maju	√	-	-
14. Suka Jaya	√	-	-
15. Ameria Bahagia	√	-	-
16. Air Dingin	√	-	-
17. Kuta Batu	√	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	-	-

Letak Geografi menurut keberadaan Desa terhadap Laut di Kecamatan Simeulue Timur

Desa	Berbatasan Dengan Laut	Tidak Berbatasan Dengan Laut
(1)	(2)	(3)
1. Suak Buluh	√	-
2. Air Pinang	√	-
3. Ujung Tinggi	√	-
4. Kuala Makmur	√	-
5. Ganting	√	-
6. Pulau Siumat	√	-
7. Sefoyan	√	-
8. Linggi	√	-
9. Lugu	√	-
10. Amaiteng Mulia	√	-
11. Suka Karya	√	-
12. Sinabang	√	-
13. Suka Maju	√	-
14. Suka Jaya	√	-
15. Ameria Bahagia	√	-
16. Air Dingin	√	-
17. Kuta Batu	√	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	-

Topografi wilayah dan tinggi rata-rata diatas permukaan laut (DPL) menurut Desa di Kecamatan Simeulue Timur

Desa	Topografi Wilayah			Rata-rata Ketinggian DPL (meter)
	Daratan	Lereng / punggung Bukit	Lembah / Daerah Aliran Sungai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Suak Buluh	√	-	-	11
2. Air Pinang	√	-	-	5
3. Ujung Tinggi	√	-	-	5
4. Kuala Makmur	√	-	-	18
5. Ganting	√	-	-	5
6. Pulau Sumat	√	-	-	9
7. Sefoyan	√	-	-	14
8. Linggi	√	-	-	10
9. Lugu	√	-	-	5
10. Amaiteng Mulia	√	-	-	11
11. Suka Karya	√	-	-	35
12. Sinabang	√	-	-	24
13. Suka Maju	√	-	-	14
14. Suka Jaya	√	-	-	4
15. Ameria Bahagia	√	-	-	6
16. Air Dingin	√	-	-	6
17. Kuta Batu	√	-	-	5
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

### 3. Budaya

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya didaratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigdayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-

benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.

#### 4. Ekonomi

##### 1) Peternakan

Salah satu andalan Kabupaten Simeulue yang menjadi ciri khas adalah kerbau Simeulue yang meski ukurannya kecil, namun rasa dagingnya lebih manis daripada kerbau di daratan Sumatra. Kerbau ini banyak dijual keluar Pulau Simeulue dan, karena kualitasnya prima, harganya pun menjadi tinggi.

##### 2) Kelautan

Didalam satu dasawarsa terakhir hasil Pulau Simeulue yang sangat terkenal adalah Lobster (udang laut) yang cukup besar ukurannya dan telah diekspor ke luar daerah seperti Medan, Jakarta dan bahkan ke luar negeri hingga Singapura dan Malaysia.

##### 3) Perkebunan

Kabupaten ini terkenal dengan hasil cengkohnya dimasa lalu era tahun 1970 s/d 1990. Hasil perkebunan rakyat lainnya diantaranya adalah kopra yang berasal dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pantai Pulau Simeulue, selain itu ada perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Daerah bernama Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) yang terdapat di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan.

##### 4) Kehutanan

Sedangkan hasil hutan yang menjadi sumber utama pabrik meubel di Cirebon, Jawa Barat adalah rotan. Diharapkan pula dalam tahun 2008 hasil perkebunan kelapa sawit murni milik rakyat dan swakelola Pemerintah Kabupaten Simeulue akan membuahkan hasil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simeulue.

## 5) Pariwisata

Simeulue memiliki potensi wisata yang cukup menarik, yaitu : Wisata selancar, berada di pantai Matanurung, Pantai Nancala, Pulau Teupah dll. Wisata Pantai, yaitu Pantai Busung, Ganting, Pantai Pasir Tinggi, Alafan, Along dll. Danau, yaitu Danau Air Tawar Teluk Dalam, Danau Lauulo dll. Bahari, Pulau Siumat, Pulau Simanaha, Pulau Teupah, Pulau Batu Berlayar, dll.

## 6) Minyak Bumi

Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Riset Geologi dan Kelautan Jerman (BGR) menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar di Perairan timur laut Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Prediksi sementara jumlah kandungan minyak yang ada sekitar 107,5 – 320,79 miliar barel. Temuan ini hasil riset kami dengan Kapal Riset Sonne, yang tujuan awalnya untuk mengetahui detail deformasi struktur geologi di daerah busur muka (fore arc) pasca tsunami 26 Desember 2004," kata Dr Yusuf Surachman, Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, di Jakarta, Senin (11/2) seperti dikutip Antara. Dibandingkan dengan cadangan minyak bumi milik Arab Saudi yang volumenya mencapai 264,21 miliar barrel. Temuan itu, menurut Yusuf, sangat signifikan. Sedangkan nilai volume di perairan Timur Laut Pulau Simeulue itu dihitung minimal  $17,1 \times 10^9$  m<sup>3</sup> dan maksimal volume total  $51 \times 10^9$  m<sup>3</sup>. Perkiraan volume berdasar volume reservoir yang dihitung atas dasar sejumlah asumsi, yakni seismik dua dimensi, karbonat build-up berbentuk melingkar, faktor pengali elongasi antara 0,5-1,5 dan porositas 30 persen," ujarnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> <https://simeuluekab.bps.go.id>

## B. Fenomena Santet di Simeulue

Fenomena santet atau kejadian santet pada masyarakat Simeulue bermula awal seseorang itu terkena santet dikarenakan adanya rasa dendam, iri, dengki, sakit hati, sehingga dengan adanya berita timbullah santet menyantet antara pelaku dan korban santet.

Di Desa Suka Jaya, ada seorang warga terkena santet model jenis santet pelet dan *tujuh gambong* (tujuh gembung) dalam perut, ia dipelet oleh penyantet dari Tanah Karo, ia *mempellet* warga Suku Jaya yang bernama Rajumin, ternyata yang menyantet Rajumin ini perempuan asal Karo yang orang tersebut mantan pacar dari Rajumin, sedangkan Rajumin sendiri sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Rajumin, istri dan anak-anaknya semua di santet oleh perempuan mantan pacar Rajumin, ia sakit hati kepada Rajumin karena ia ditinggal nikah oleh Rajumin, dan sekeluarga Rajumin mengalami penyakit *tujuh gambong* dan perut mereka mengeras, kemudian kerasukan setan sampai ia tidak sadarkan diri ingin lari ke laut bunuh diri, ternyata si penyantet ingin membunuh keluarga Rajumin, tetapi akhirnya pihak keluarga dari Rajumin membawa mereka, semua ke tempat *muden* (orang pintar) yang bisa mengobati mereka, dan akhirnya mereka sekeluarga bisa sembuh dari penyakit mereka karena atas ijin Allah melalui perantara *muden* (orang pintar) tersebut<sup>56</sup>

Di Desa Langi pernah ada kasus santet dalam bahasa Simeulue *bau-bau* (bodoh-bodoh), *mantauhek* (kerasukan setan), *sijundai batu* Simeulue (dibuat gila sampai manjat dinding), *tujuh gambong* (perutnya gembung) atau membesar seperti orang hamil tetapi keras, lama kelamaan perut akan membusuk bernanah dan sampai mengakibatkan seseorang meninggal, *tikam* (leher bengkak, berdarah dan bernanah, tidak bisa makan dan minum) bisul yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya penyantet itu di masyarakat dia sosok yang baik, tidak tinggal shalat, berbaur dengan masyarakat, tetapi dia melakukan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara penelitian penulis Sahrma dengan warga Desa Suka Jaya, 16 Maret 2021

santet, walaupun dia faham kalau santet itu berbahaya dan dosa besar. Dia shalat bukan karena Allah tetapi agar ia tidak dicurigai oleh masyarakat kalau ia sering menyantet, agar masyarakat pun berfikir tidak mungkin ia seorang penyantet dikarenakan tidak pernah tinggal shalatnya. Biasa kita dengar dengan kata munafik.<sup>57</sup>

Ada suatu kejadian pada masyarakat Desa Langi, salah satu warga Desa Langi terkena santet jenis *mantauhek* (kerasukan setan) dan *jundai batu* (gila sampai jadi-jadian), kemudian si korban santet ini mengatakan kalau pelakunya adalah Bapak Samson, kemudian warga mencurigai Bapak Samson di Desa Langi korban *mantauhek* (kerasukan) sudah mulai ramai tapi korbannya hanya kaum hawa, kemudian untuk membuktikan siapa pelakunya. Hukum adat dan masyarakat Desa Langi membuat suatu kegiatan yaitu pertandingan permainan *volly ball* putra putri, Bapak Samson yang dicurigai warga menjadi salah satu tim *manager* tim putri, sebelum dilaksanakan pertandingan Bapak Samson melakukan ritual mengelilingi lapangan *Volly*, dan setiap tim Bapak Samson sebelum *service* bola Bapak Samson selalu memegang bola baru ia akan memberikan kepada pemainnya agar tim lawan dari Bapak Samson tidak berdaya, gemeteran, pusing bermaksud agar tim Bapak Samson menang, setelah selesai permainan tim lawan dari Bapak Samson *mantauhek* (kerasukan) dan korban menyatakan kalau dia di santet Bapak Samson, pas masuk babak final, tim Bapak Samson masuk final, pada malam harinya Bapak Samson melakukan ritual lagi, dengan memotong ayam kampung jantan dan menyebarkan darah ayam di pintu masuk lapangan *volly*, saat melakukan aksinya warga-warga Desa Langi mempergoki Bapak Samson dan tangkap tangan Bapak Samson untuk dimintai pertanggungjawaban di Kantor Desa, pada akhirnya dia mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Kemudian Bapak Samson dimandikan dengan air mawar dan disucikan kemudian di ruqiyah untuk menghilangkan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara penelitian penulis Sahrma dengan warga Desa Langi, 18 Maret 2021

ilmu hitam yang ada dalam diri Bapak Samson, diberi peringatan dan masukan agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya, jika ia melanggar lagi baru ia akan diusir dari *kampung* (Desa).

Kejadian pada Desa Teupah, salah satu warga Desa Teupah *manggungo* (mengguna-guna) gadis-gadis cantik yang ia suka, dengan jenis santet tikam beracun dan *mantauhek* (kerasukan) bagi gadis-gadis yang menolak dia, si penyantet ini seorang pemuda yang bernama Sabirin, mirisnya korban-korban santet saling berlawanan atau bertengkar sesama mereka yang sedang mengalami penyakit *mantauhek* (kerasukan), semua pihak orang tua korban mencari *muden* (orang pintar) yang hebat dan mampu mengobati penyakit *mantauhek* (kerasukan), kemudian *muden* (orang pintar) tersebut mampu mengobati dan mengetahui siapa pelakunya dan langsung melapor kepada Bapak *Keucik* (Kepala Desa), kemudian dalam waktu itu juga masyarakat serta pemuda Pulau Teupah mencari pelaku dan mengamankan pelaku, di saat pelaku diamankan di Kantor Desa mereka memeriksa handphone dari sipelaku dan ternyata isi dari handphone sipelaku foto-foto perempuan yang mengalami penyakit *mantauhek* (kerasukan) tersebut. Dimintai keterangan dari si pelaku tetapi si pelaku tidak mengakui kejahatannya karena masyarakat kesal akhirnya memaksa atau main hakim ke pelaku sampai memukul dengan kayu dan menginjak pelaku tetapi tidak ada tanda-tanda sakit pada diri pelaku atau berdarah walaupun sudah dipukuli dan ditendang, kemudian masyarakat memanggil *muden* (orang pintar) yang mengobati para korban *mantauhek* dan si *muden* (orang pintar) memukuli si pelaku dengan batang bila atau talas hitam sebanyak tiga kali dan menyirami korban dengan air barulah di sini si pelaku menjerit dan meminta ampun kepada *muden* (orang pintar) dan si pelaku mengakui kejahatannya.<sup>58</sup> Santet di Simeulue dari zaman dahulu hingga sekarang mengalami adanya penurunan. Tidak separah pada zaman dulu, karena

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara penelitian penulis Sahrma dengan warga Desa Teupah, 17 Maret 2021

orang tua zaman dulu sudah ada yang meninggal, dan keturunannya pun tidak melanjutkan atau mempelajari ilmu-ilmu santet yang dimiliki orang-orang tua mereka dan saat ini perkembangan Islam di Simeulue pun sudah sangat membaik, masyarakatnya sudah tidak berfikir primitif dan supranatural, sehingga kebanyakan masyarakat Simeulue sudah tidak mempelajari dan memiliki santet lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada satu dua orang masyarakat Simeulue yang masih mempelajari dan memiliki santet sampai pada saat sekarang ini.

### **C. Praktik dan Ritual Santet Pada Masyarakat Simeulue**

#### **1. Praktik**

Praktik santet biasanya hanya bisa dilakukan oleh dukun dengan tingkat ilmu tertentu karena melibatkan bantuan jin. Praktek yang termasuk dalam ilmu hitam ini sering kali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban, benda tersebut telah diberi ramuan atau wanita tertentu oleh sang dukun untuk menyukai korban ketika dikirimkan kedalam tubuh mereka. Jika dilihat dari benda-benda praktik yang digunakan, ada beberapa jenis benda yang dikenal oleh masyarakat Simeulue, diantaranya yaitu :

- a. Jarum, untuk penyakit sakit kaki/lumpuh, sehingga organ tubuh tidak bisa bergerak lagi
- b. Paku, medium ini dikirimkan untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan, biasanya paku yang digunakan besar dan berkarat
- c. Kawat dan berbagai logam
- d. Boneka dari jerami yang mempresentasikan sebagai korban, penyakit akan menusuk ratan bahkan membakar boneka itu untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban
- e. Telor, dikirimkan untuk membuat buta mata korban

- f. Foto korban (mempelet)
- g. *Tuhek ali* (tulang ikan ali), untuk penyakitnya bisa (bisa beracun)
- h. Teluh, praktik ini dilakukan dengan mengirimkan hewan-hewan menjijikkan atau berbahaya seperti kalajengking, ular, cacing, belatung, cicak
- i. Kain kafan orang yang baru meninggal
- j. Miang bambu, untuk praktik membuat korban batuk darah

Praktik *tendung* (santet) yang digunakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan pasti memiliki maksud dan tujuan tersendiri, baik kegiatan yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Begitu pula dalam praktik adat atau kebiasaan masyarakat, biasanya memberi manfaat dan tujuan kepada masyarakat umum, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan akhirnya akan menjadi suatu adat dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun tujuan *tendung* atau santet dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk adat dan kebiasaan masyarakat setempat dalam mencari solusi yang alternatif dan tidak perlu mendatangi pihak yang berwajib dikarenakan memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama, sehingga dalam hal ini santet merupakan jalan yang akan ditempuh oleh seseorang apabila mengalami musibah seperti kehilangan dan lainnya. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Udin selaku *muden* (orang pintar) di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur mengatakan bahwa :

“Praktik santet merupakan satu cara yang ditempuh dalam membuka atau melihat sesuatu perkara gaib. Dalam masyarakat praktik santet memiliki bentuk proses maupun cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan cara para pelaku muden dalam melakukan praktiknya. Adapun tujuannya tetap sama yaitu agar barang yang di santetkan itu dapat ditemukan. Media yang biasa saya gunakan dalam santet itu berupa air putih, dalam air tersebut saya bacakan doa-doa sebagaimana yang sudah saya tuntut. Dengan doa-doa yang saya panjatkan itu maka hal-hal yang saya santetkan seperti uang

hilang akan bisa saya lihat dimana letak ataupun uang itu masih bisa didapatkan atau tidak sama sekali”.<sup>59</sup>

Terkait hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anshar *muden* (orang pintar) di Desa Air Dingin, mengatakan bahwa :

“Tujuan pelaksanaan santet itu sendiri merupakan suatu proses pencarian yang menggunakan ilmu gaib atau ilmu supranatural, yang dimana dalam pelaksanaannya hal yang ingin di tendungkan dapat terlihat oleh saya melalui ilmu yang saya miliki. Dan media yang saya gunakan dalam proses itu berupa kunyit yang saya belah menjadi dua bagian, serta proses pelaksanaannya saya lemparkan diantara kedua kunyit tersebut. Apabila diantara dua kunyit yang saya lemparkan ada salah satu tertutup maka besar kemungkinan hasil santet itu berhasil”.<sup>60</sup>

Hal berbeda pula yang disampaikan oleh Bapak Kadil selaku *muden* (orang pintar) di Desa Suak Buluh, mengatakan bahwa :

“Dalam tujuan dilakukannya memang sama yaitu agar barang yang ditendungkan bisa ditemukan, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya berbeda-beda. Saya pribadi melakukan proses tendung di malam hari agar konsentrasi saya penuh dalam menendungkan sesuatu baik itu barang maupun lainnya. Dan terkait media yang sering saya gunakan bisa dalam bentuk air, dan juga photo apabila dalam menendungkan orang”.<sup>61</sup>

Demikian juga penjelasan dari Bapak Mus selaku *muden* (orang pintar), di Desa Suka Jaya, mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan tendung di Desa Suka Jaya sendiri dilakukan pada saat seseorang tertimpa musibah seperti kehilangan dan juga dalam melihat hari baik. Akan tetapi proses pelaksanaannya bisa dikatakan berbeda, karena dalam proses pelaksanaan tendung yang saya lakukan biasanya melihat hari dan bulan yang saya tentukan agar proses pelaksanaan tersebut dapat terlihat oleh saya melalui bilangan hari dan bulan itu sendiri. adapun terkait media yang saya gunakan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Pak Udin, selaku muden sekaligus tokoh adat, Desa Suka Jaya, 16 Maret 2021.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anshar, selaku muden, Desa Air Dingin, 17 Maret 2021

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kadil, selaku muden, Desa Suak Buluh, 18 Maret 2021

yaitu hanya melihat bulan dan menanyakan hari apa kejadian serta jam hilangnya suatu barang”.<sup>62</sup>

Kemudian penulis juga mendapatkan informasi dari warga Suka Jaya yang pernah datang kepada *muden* yang bernama Pak Man, mengatakan bahwa :

“Proses pelaksanaan *tendung* di Desa Suka Jaya, biasanya terjadi ketika ada seseorang atau keluarga yang membutuhkan semisal, saya ada kehilangan suatu barang, lalu dalam hal ini saya menjumpai *muden*, lalu menceritakan kapan dan dimana hilangnya barang saya tersebut, kemudian si *muden* itu nanti bertanya apakah hilangnya sudah lama atau masih dalam hitungan jam. Jika saya sampaikan sudah lama Maka si *muden* nanti melihat kira-kira berapa hari, hingga si *muden* inilah yang nanti memutuskan apakah barang saya yang hilang ini masih bisa ditemukan atau tidak, disitu nanti si *muden* melihat hari dan bulan serta jam kejadian tersebut. Sehingga dalam perhitungan hari dan bulan itu si *muden* dapat melihat dan memastikan barang itu bisa ditemukan atau tidak”.<sup>63</sup>

Selain itu penulis juga mewawancarai Bapak Jamal selaku masyarakat biasa yang juga pernah mendatangi si *muden* dalam melihat keberadaan HP-nya yang hilang dan tidak diketahui letak keberadaannya, mengatakan bahwa :

“Iya saya pernah mendatangi si *muden*, pada saat itu saya kehilangan HP yang dimana keberadaan HP tersebut tidak saya ketahui dimana keberadaannya apakah hilang atau salah pada saat meletakkannya. Setelah lama mencari dan HP tersebut juga tidak saya temukan, akhirnya saya disarankan oleh teman saya agar pergi ketempat si *muden* untuk melihat dimana keberadaan HP tersebut. Dan pada saat itu saya dan teman saya pergi ketempat si *muden* guna menanyakan keberadaan HP tersebut. Dalam hasil *tendung* itu dikatakan bahwasanya HP tersebut tidak jauh berada diantara tempat tidur saya. Tentu saja dalam hal ini saya berpikir bahwasanya hasil *tendung*nya itu tidak benar karena sebelum pergi ketempat si *muden* tersebut saya sudah mencari beberapa kali di dalam kamar saya kan tetapi tidak ada. Tapi setelah pulang dan saya kembali ke kamar guna

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mus, selaku *muden*, Desa Suka Jaya, 16 Maret 2021

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Man, masyarakat biasa, Desa Suka Jaya, 16 Maret

memastikan perkataan si *muden* tersebut ternyata benar HP saya berada diatas lemari pakain saya yang sudah tertumpuk dengan tumpukan baju yang sudah saya geledah sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan tedungnya bisa dikatakan sederhana sih karena si *muden* hanya menanyakan kepada saya jam hilang serta menanyakan rentan peristiwa pada saat terakhir saya menaruh barang tersebut”.<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam tujuan pelaksanaan tendung bertujuan untuk supaya barang yang hilang dan tidak diketahui letak keberadaannya agar mudah didapatkan dengan cara supranatural yang biasa terjadi dikalangan masyarakat perdesaan serta menjadi tradisi dan kebiasaan oleh masyarakat setempat apabila terjadi hal yang demikian. Sedangkan dalam media yang digunakan lebih melihat kepada hari, bulan, dan jam hilangnya barang tersebut.

## 2. Macam-macam ritual santet

Ritual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tata cara dalam upacara keagamaan. Karena itu ritual merupakan perilaku yang diatur secara ketat, dilakukan sesuai dengan ketentuannya yang berbeda dengan perilaku sehari-hari. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan maka ritual diyakini akan mendatangkan keberkahan ataupun keberuntungan, karena percaya akan hadirnya sesuatu yang sakral. Dalam segi tujuan ritual dapat dibedakan menjadi :

- a. Ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah dan balasan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan.
- b. Ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di dunia.
- c. Ritual yang tujuannya meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamal, masyarakat biasa, Desa Air Dingin, 17 Maret 2021

Adapun dari segi ritual dilakukan berbeda-beda. Sebagian ritual dilakukan secara perorangan dan dilakukan secara umum. Menurut George Homans, ritual berawal dari kecemasan. Dari segi tingkatnya, George Homans membagi kecemasan menjadi dua yaitu :

- a. Kecemasan primer, adalah kesadaran akan ketidak mampuan untuk mencapai suatu tujuan melalui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
- b. Kecemasan sekunder, yakni kekhawatiran jika ritual yang dilakukan kurang tepat atau khawatir kebiasaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan C. Anthoni Wallace meninjau ritual dari segi jangkauannya, yaitu sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Ritual sebagai teknologi, seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan padan perburuhan.
- b. Ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Ritual sebagai ideologis, mitos dan ritual tergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, nilai, sentiment, dan perilaku untuk kelompok yang baik.
- d. Ritual sebagai penyelamatan (salvation), misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman mistik.
- e. Ritual sebagai revitalisasi (penguatan atau penghidupan). Ritual ini sama dengan salvation yang bertujuan untuk penyelamatan tetapi fokusnya pada masyarakat.

Adapun beberapa ritual santet yang terdapat dalam masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, yaitu :

---

<sup>65</sup> Ahmad Fa'iq Barik Lana, "Ritual dan Motivasi Ziarah di Makam Syekh Ahmad Mutamakhin Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati" (skripsi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 8-11.

- 1) Malam rabu dan jumat, penyantet bersemedi atau ritual di pinggir pantai, bertapa dekat batu tanpa busana dan mengelilingi batu tersebut lalu menyiapkan sesajen untuk diberikan kepada setannya atau jin yang ia pelihara, dan mulai berinteraksi dengan mereka (setan)
  - 2) Setiap malam rabu, penyantet melakukan ritual dengan memanjat pohon pisang tanpa memakai busana dan memberikan sesajen berupa telur ayam kampung, pisang, ayam kapung, air, api dan bunga melati warna merah dan tempat ritualnya jauh dari perkampungan dan susah untuk dijangkau
  - 3) Pada malam-malam tertentu pada malam rabu/jumat si penyantet tidak bisa mandi dan tidak bisa membersihkan hadast buang air besarnya
  - 4) Setiap 3 bulan sekali ia harus mengambil tumbal dengan membunuh orang lewat penyakit santet yang ia kirimkan
  - 5) Dalam satu bulan sekali pada malam jumat ia harus berdiam diri disuatu rumah atau kamar kosong yang ia jadikan tempat ia berdiam diri selama satu malam tidak melakukan aktifitas apapun, hanya duduk, memberikan sesajen, dan mulai berkomunikasi dengan jin yang ia pelihara guna memperbagus ilmu hitamnya
3. Pantangan-pantangan dukun santet di Simeulue
- a. Sipenyantet tidak bisa menatap lama mata orang lain karena dapat mengurangi ilmu hitamnya
  - b. Ada juga penyantet yang tidak bisa memakan jenis daging
  - c. Sipenyantet tidak bisa makanannya disisa
  - d. Sipenyantet saat duduk tidak bisa dilangkahi
  - e. Bayangannya tidak bisa diinjak atau dilewati oleh orang

#### **D. Pandangan Masyarakat Tentang Santet di Simeulue**

Ilmu santet merupakan kepercayaan animisme yang tidak dibenarkan ajaran Islam. Kepercayaan animisme kendati ditujukan pada masyarakat primitif, namun kepercayaan bahkan prakteknya masih eksis dikalangan masyarakat yang hidup dalam era globalisasi dan modern sekarang ini. Nuansa santet dalam masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dan beberapa wilayah lainnya, saat ini masih tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius baik dari pihak tokoh agama maupun pemerintah.

Tentang pandangan tokoh-tokoh masyarakat, Hamzah Aslan (45 tahun) selaku kepala Desa Suka Jaya, menjelaskan bahwa praktek santet merupakan suatu hal yang tidak mereka terima dan sukai terjadi dalam masyarakatnya serta tidak menginginkan masyarakat melakukan hal tersebut. Sebab, adanya praktek santet sangat meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat gelisah dan ketakutan. Tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini masih belum dapat berbuat banyak, disebabkan ilmu santet yang sifatnya gaib dan tidak dapat dibuktikan. Selain itu tidak adanya proses hukum negara bagi penganut ilmu santet, sehingga tokoh masyarakat sangat kewalahan dalam memberantas praktek santet dalam masyarakat.

Hal serupa dijelaskan Abu Hairan (55 tahun) Kepala Desa Suak Buluh, praktek santet dalam masyarakat otomatis tidak mereka terima. Praktek santet sangat membahayakan, bahaya yang ditimbulkan bukan hanya kepada masyarakat yang terkena penyakit santet, tetapi juga pemilik santet sendiri. Abu Hairan menuturkan bahwa, pada umumnya ahli santet yang terdapat didalam masyarakat bukan merupakan orang serba tertutup, tidak dekat dengan masyarakat, bermuka menyeramkan, memiliki cincin dan kalung berdaya santet, akan tetapi mereka adalah orang yang memiliki kedudukan dan terbuka dengan masyarakat, contohnya pernah menjadi imam di Masjid, memiliki tutur kata yang baik, memiliki pengetahuan agama yang baik, dan selalu ikut serta dalam

acara tingkat gampong maupun Kecamatan. Tokoh masyarakat dan warga meyakini semua itu dilakukan untuk menutupi jejak, agar masyarakat tidak mencurigai.<sup>66</sup>

Berangkat dari idealitas sosial keagamaan yang seharusnya ada dalam masyarakat, maka pengaruh praktek santet bagi masyarakat sangat besar, terutama dalam aktivitas sosial keagamaan. Hasil wawancara dengan Pak Sahmil (60 tahun) warga Suak Buluh, bahwa ahli santet mengirimkan penyakit kepada korbannya tidak pandang bulu, yang terpenting adalah korban memiliki kesalahan walaupun sedikit. Adanya praktek tersebut sangat berpengaruh bagi<sup>67</sup> masyarakat, salah-satunya memicu terjadinya permusuhan antara ahli santet dengan keluarga korban.

Nurkamisah (52 tahun) salah seorang tokoh masyarakat mengatakan salah satu pengaruh adanya praktek santet yaitu memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan banyak masyarakat takut mendirikan usaha. Majunya masyarakat dibidang ekonomi, merupakan salah satu pemicu menjadi korban dari praktek santet. Ibu Nurkamisah melanjutkan ceritanya bahwa santet di Kecamatan Simeulue Timur banyak diberikan kepada orang berkecukupan disebabkan adanya sifat iri hati. Masyarakat kaya tidak boleh, miskin diremehkan. Pengaruh praktek santet selain dibidang ekonomi juga dibidang sosial, sebagaimana dijelaskan Hamzah Aslan (45 tahun) Kepala Desa Suka Jaya, menurutnya pengaruh adanya ahli santet dibidang sosial di antaranya sebagai berikut :<sup>68</sup>

a. Hilangnya sikap saling percaya

Adanya praktek santet dimasyarakat Kecamatan Simeulue Tengah telah memberikan pengaruh pada hilangnya sikap saling percaya baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar desa

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Pak Sahmil, masyarakat biasa, Desa Suak Buluh, 17 Maret 2021

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Hamzah Aslan, Kepala Desa Suka Jaya, 18 Maret 2021

di Kecamatan Simeulue Tengah. Praktik Santet telah membuat banyak masyarakat yang menutup diri dari masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan demi keselamatan. Hilangnya sikap saling percaya masyarakat telah mengakibatkan munculnya budaya mengasingkan diri, sebagaimana dikisahkan oleh Hamzah Aslan (45 tahun), akibat adanya ahli Santet di desanya, membuatnya menutup diri dari masyarakat lainnya, hal itu dilakukan agar ia aman dari praktik santet, karena santet juga banyak dilakukan melalui pakaian, makanan, dan minuman.

b. Terputusnya hubungan silaturahmi

Praktek santet merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya praktek santet mengakibatkan hubungan sosial menjadi terganggu baik antara masyarakat dengan pemilik santet maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Selain itu keluarga dari korban yang meninggal akibat pengaruh santet sebagian besar mempunyai perasaan dendam terhadap ahli santet. Sehingga menimbulkan permusuhan dalam masyarakat.

c. Gelisah

Nuansa praktik santet terjadi ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah membuat masyarakat gelisah. Sebab, berdasarkan wawancara penulis dengan Ferawati (30 Tahun) Ibu Keucik Desa Suka Jaya, bahwa orang yang memiliki ilmu santet dapat mencelakakan siapa saja, termasuk keluarga ahli santet. Selain itu ahli santet dalam mencari korban, berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga banyak masyarakat merasa gelisah, karena bisa saja menjadi korban praktek ilmu hitam yang terdapat di masyarakat.

d. Rasa takut mendirikan usaha

Pengaruh praktik santet di masyarakat membuat sebagian besar warga merasa takut dalam mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik. Sebab, dengan majunya usaha masyarakat, memberikan peluang pemilik santet melakukan hal-hal yang tidak baik seperti membuat barang dagangan tidak laku ataupun masyarakat akan mengalami penyakit aneh hingga meninggal dunia. Sehingga dengan adanya hal tersebut, membuat masyarakat kurang percaya diri untuk membuka usaha.

#### 1. Jenis-jenis santet di Simeulue

Dalam masyarakat Simeulue dikenal ada beberapa jenis santet yang sering terjadi, diantaranya yaitu : (a) *Mantauhek* (kerasukan setan), (b) *Sijundae* (dibuat gila), (c) *Tujuh gambong* (perut besar dan keras), (d) *Guno-guno* (dipelet), (e) *Bau-bau* (dibuat tidak sadar dan ngomong tidak jelas), (f) *Tikam* (leher membengkak), (g) *Jogi-jogi* (tiba-tiba muka bengkak, kaki, mulut), (h) *Tinggam* atau *peragat* (kain putih yang berisi foto atau nama) yang tanam di halaman rumah si korban

#### 2. Pembuktian kasus santet secara hukum adat di Simeulue

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat si Simeulue, sistem pembuktian kasus santet secara hukum adat ada beberapa tahapan pembuktian, diantaranya :

- a. Awalnya pihak adat/masyarakat telah mencurigai pelaku, kemudian setiap malam mereka mengintai sipelaku sampai mereka benar-benar menciduk sipelaku sedang melakukan ritual atau melakukan aksinya untuk menyantet target yang ia maksud
- b. Dikumpulnya beberapa orang-orang pintar untuk dilakukan/ dikirimkan balasan santet dari sipelaku yang membuat sipelaku tidak sanggup untuk melawan dan membuat ia kalah, kemudian menyuruh dia menyerahkan diri kepihak tokoh adat kampung untuk diberikan

arahan dan mentaubatkan sipelaku dari ilmu sihirnya dan berjanji untuk tidak mengulangi

### 3. Penyelesaian kasus santet secara hukum adat

Penyelesaian santet secara hukum adat Simeulue akan diberikan hukuman bagi pelaku santet menurut hukum adat Simeulue akan diberikan hukuman bagi pelaku santet menurut hukum adat yang berlaku, hukumannya adalah :

- a. Membayar denda dengan seekor kambing, kemudian membuat acara syukuran dan memberikan arahan agar sipelaku sadar dan taubat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- b. Kemudian ada juga hukuman diusir dari kampung dan tidak diberi izin lagi untuk tinggal di daerah tersebut
- c. Ada juga hukuman kepada sipelaku santet dimandikan dengan air jeruk, air 7 jenis bunga, air rumput gajah bertujuan untuk menghilangkan ilmu sihirnya

Penyelesaian kasus santet di Simeulue akan diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh sipelaku santet

### **E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Santet di Simeulue**

Santet adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang santet dari tipu daya jin dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan kekhawatiran bagi seseorang yang kena santet (korban) mengalami cacat seperti apa yang disugestikan oleh perbuatan penyantet dengan cara memvisualkan seorang yang dituju dengan media air. Kaum animis percaya bahwa badan manusia terdiri dari roh menyatu dengan pernafasan dan bayangan yang merasuk ke badan astralnya (fisik) yang berasal dari darah daging. Sesudah meninggal, roh tetap memegang sifat-sifat rohnya ketika badan astralnya hidup. Roh beberapa orang mempunyai kemampuan untuk berpindah ke orang lain atau binatang, orang dan binatang yang dipilih untuk dirasuki, dapat diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya,

terkadang roh juga dapat dimasukkan dalam benda yang sebelumnya tidak berjiwa. Inilah cara yang digunakan seseorang untuk membalas dendam dengan memanfaatkan benda yang tak berjiwa untuk diisi, benda-benda tersebut biasanya seperti pasir, paku, rambut, kawat dll. Orang Jawa menyebut dukun sebagai seorang yang memiliki keahlian supranatural dan kepercayaan mistik lainnya.

Sedangkan orang yang mempelajari ataupun mengajarkan santet itu diharamkan sebab didalam mempelajari ilmu santet terdapat kesyirikan dan syirik adalah salah satu dari dosa besar, namun hal ini menimbulkan tafsir yang berbeda-beda ada yang mengatakan jika mengandung hal-hal yang menyebabkan kekufuran, maka pelakunya kafir. Namun jika tidak, maka pelakunya tidak kafir. Dosa sihir menurut Nabi Muhammad SAW sama seperti menyekutukan Allah (syirik) dan dosa durhaka kepada orang tua. Sedangkan syirik termasuk dosa besar yang tidak terampuni.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”. (Q.S. An-Nisa (4):48)

Pada ayat lain dinyatakan bahwa perbuatan syirik adalah suatu kezalimn:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya : "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q.S. lukman : 13).

Sebagaimana tersebut dalam sebuah Hadits sahih, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اِخْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ ) قِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ))

“Harun bin Sa’id al-Aili menyampaikan kepadaku dari Ibnu Wahb, dari Sulaiman bin Bilal, dari Tsaur bin Abu Al-Ghaits, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,” jauhilah tujuh perbuatan yang membinasakan. “Beliau ditanya apakah itu, wahai Rasulullah ? Beliau bersabda, “menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang di haramkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh berzina wanita mukminat yang baik dan tidak bersalah”. (HR Bukhari).

Kehidupan masyarakat di Indonesia masih sangat mempercayai dengan dunia perdukunan dilihat dari masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi dan modernisasi seperti masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan sudah modern. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dukun di tengah-tengah masyarakat masih sangat diyakini dan dibutuhkan jasanya. Secara istilah santet adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain secara fisik maupun pikiran dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan dari jarak yang jauh. Sihir atau santet banyak macamnya, ada yang disebut guna-guna dan pelet namun dari semua macam santet diatas memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya santet ini digunakan oleh seorang dukun atau paranormal untuk berbuat hal yang negatif, seperti mencelakakan seseorang yang di benci atau menyakiti orang yang pernah menyakiti hatinya, namun dalam prakteknya

santet tidak hanya digunakan untuk sekedar menyakiti namun bisa lebih dari menyakiti yaitu hingga berujung kematian dari seseorang yang terkena santet. Ada juga yang mempergunakan santet untuk membuat lawan jenisnya menjadi tergila-gila, hal ini biasanya dilakukan oleh lelaki untuk mendapatkan hati seorang perempuan yang diinginkannya.<sup>69</sup>

Perbuatan santet yang dilakukan oleh seseorang mempunyai hubungan dan kesepakatan yang harus dipenuhi antara tukang santet dengan syaitan. Sebagaimana pendapat Syaikh Wahid Abdussalam Bali mengenai sihir, yaitu kesepakatan antara tukang santet dan syaitan. Kesepakatan itu disertai dengan syarat bahwa tukang santet harus melaksanakan sebagian perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kemusyrikan sebagaimana imbalan atas bantuan syaitan kepadanya, serta ketaatan kepadanya dalam memenuhi segala permintaannya.<sup>70</sup> Perbuatan santet sangat jelas berdasarkan bantuan jin, sebagaimana jin akan membantu tukang santet dengan syarat adanya imbalan atau persembahan. Semakin besar kekufuran tukang santet tersebut, semakin besar pula ketaatan syaitan kepadanya dan semakin cepat ia memenuhi permintaannya. Apabila tukang santet tersebut tidak mau menjalankan atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh syaitan, maka ia tidak akan mau menjadi pembantunya dan tidak menaatinya.<sup>71</sup>

Perbuatan santet merupakan suatu permasalahan yang dapat merugikan seseorang atau suatu kelompok, sehingga keberadaannya perlu dihilangkan dan pelaku perbuatan sihir tersebut dapat dikenakan suatu hukuman. Mengenai hal tersebut, para ulama ataupun imam mujtahid memberikan pendapatnya terhadap perbuatan santet yang dilakukan oleh seseorang, yaitu :

---

<sup>69</sup> Fitriyanto, Briyan Eko, 2017. "Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Santet (Studi di kampung nambahdadi kecamatan terbanggi besar kabupaten Lampung Tengah)" (skripsi). Jurusan Sosiologi Program Sarjana Universitas Lampung. Lampung.

<sup>70</sup> Syaikh Wahid Abdussalam Bali, Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 546.

<sup>71</sup> Syaikh Wahid Abdussalam Bali, Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya, hlm. 547.

1. Imam Malik R.A berkata, “tukang santet yang melakukan sihirnya dan tidak ada orang lain yang membantunya, adalah seperti orang yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya :

Artinya : “Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat” (Al-Baqarah : 102).

Imam Malik berpendapat bahwa tukang santet tersebut dibunuh, apabila ia sendiri yang mengerjakannya.

2. Ibnu Qadamah R.A berkata, “hukuman yang setimpal bagi tukang santet adalah dibunuh.
3. Imam Al-Qurthubi R.A berkata, “para fuqaha berselisih pendapat tentang hukuman yang setimpal bagi tukang santet yang muslim dan dzimmi. Adapun Imam Malik R.A berpendapat, tukang santet apabila mengerjakan santet sendirian, dengan suatu ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuran maka ia harus dibunuh, tidak diminta untuk bertobat, dan pernyataan tobatnya tidak diterima.
4. Ibnu Mundzir R.A berkata, “apabila seseorang mengakui bahwa dirinya telah melakukan santet dengan ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuran, maka ia harus dibunuh apabila tidak bertobat. Apabila mantra-mantra yang digunakannya dalam menyantet tidak mengandung kekafiran, maka tukang santet itu tidak boleh dibunuh. Adapun jika santet itu menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum qishash, maka tukang santet tersebut harus diqishash, jika ia melakukannya dengan sengaja. Sedangkan untuk kriminalitas yang tidak mengandung qishash, maka ia dikenakan diyat.<sup>72</sup>
5. Al-Hafizh Ibnu Hajar R.A berkata, ”menurut Imam Malik, hukum bagi tukang santet sama dengan hukum orang zindik yaitu tidak diterima

---

<sup>72</sup> Wahid Abdussalam Bali, Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak Sihir Cara Islam, cet I, ( Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 91-93.

taubatnya dan dibunuh sebagai had, apabila terbukti bahwa ia telah melakukannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.



## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan paparan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktek santet telah lama hadir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Simeulue Timur. Upaya pencegahan praktik santet di Kabupaten Simeulue, khususnya yang terjadi di empat Desa yang diteliti, hingga saat ini dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini ditandai oleh masih terdapatnya masyarakat yang percaya pada kekuatan roh jahat, setan, jin, dan hantu peliharaan lainnya sebagai kekuatan lain selain Tuhan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini jelas dalam Islam dipandang sebagai perbuatan syirik yang sangat dibenci Allah SWT.

Kepercayaan sebagian warga masyarakat kepada roh-roh, setan, jin, dan hantu menimbulkan bahaya besar bagi orang lain. Bahaya yang ditimbulkan salah satunya adalah mengharuskan penganutnya memberikan tumbal. Korban yang menjadi tumbal biasanya menderita penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan sehingga banyak yang meninggal dunia, dalam hal ini masyarakat meyakini hantu peliharaan ahli santet memakan tubuh korbanya secara gaib. Akibatnya tubuh korban lama-kelamaan menjadi kurus dan meninggal dunia. Jenis penyakit yang diyakini masyarakat Kecamatan Simeulue Timur akibat pengaruh santet bermacam-macam bentuk diantaranya yaitu penyakit *gayong*, *Sijundae*, *Tujuh Gambong*, *Tikam*, *Biso*, dan penyakit lainnya seperti racun.

Masyarakat yang menderita penyakit tersebut dan dapat meninggal dunia dalam waktu tidak berapa lama. Bagi tokoh-tokoh masyarakat, praktek santet adalah hal yang sama sekali tidak diterima, karena praktek santet membahayakan dan mengganggu kenyamanan hidup mereka. Tokoh masyarakat terus berusaha mencegah hal-hal yang berkaitan dengan praktek santet, namun praktek santet yang masih terdapat dalam masyarakat Kecamatan Simeulue

Timur hingga saat ini sangat berpengaruh pada masyarakat. Masyarakat merasa resah, gelisah, takut untuk mendirikan usaha, terputusnya hubungan silaturahmi antara masyarakat dengan yang memiliki santet dan hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dampak terhadap pelaku santet adalah dikucilkan, dibenci, bahkan sampai diusir, sehingga ahli santet banyak yang bunuh diri.

Tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Simeulue Timur juga telah banyak melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya: memberikan pengajaran agama melalui ceramah-ceramah di Masjid, memandikan pemilik santet di laut guna menghilangkan ilmu yang di miliknya ; bersumpah untuk tidak mengulangi praktek santet ; meminum air rendaman ayat Alquran; melapor ke pihak berwajib (polisi), hingga mengusir pelaku santet dari Desa tersebut. Upaya pencegahan yang sudah dilakukan tokoh-tokoh masyarakat, belum sepenuhnya berdampak pada menurunnya praktek santet di Kecamatan Simeulue Timur. Hal ini di tunjukkan oleh praktek santet masih terus diperaktikkan di daerah tersebut.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca untuk dapat sempurnanya penulisan skripsi ini. Terima kasih.

### **a. Kepada Masyarakat**

Setelah melewati proses pembahasan yang berjudul Penyelesaian Santet Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Simeulue di Kecamatan Simeulue Timur, maka muncul beberapa saran diantaranya.

1. Sebagai orang Islam tidak sewajarnya percaya kepada praktek ilmu santet yang mengandung syirik yang apa bila hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

2. Jangan sekali-kali kita mendatangi ahli santet untuk menyakiti orang atau berobat ketempatnya kerana itu perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi SAW.
3. Jangan sekali-kali memperajari ilmu santet dan memperaktekannya kerana sangat berbahaya dan dapat menghilangkannya nyawa seseorang.

b. Kepada Pemerintah

Eksistensi lembaga-lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat di Kecamatan Simeulue Timur masih tetap ada dan berlangsung. Struktur lembaga adat menyatu dengan pemerintahan, aturan-aturan hukum adat yang masih tetap dijalankan. Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat pada Kecamatan Simeulue Timur mulai menguat.

Penyelesaian delik adat dan sengketa adat oleh camat dan kepala desa musyawarah dan mufakat. Keputusan dan sanksi yang ditetapkan oleh camat dan kepala desa ditaati oleh masyarakat dengan tingkat derajat ketaatan yang tinggi. Pemerintah daerah Kabupaten Simeulue perlu membuat suatu peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang wewenang dan fungsi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, camat dan Kepala Desa perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum adat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan hukum adat.

Sementara itu, agama Islam yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan syirik. Walaupun ada resistensi dari sejumlah anggota masyarakat terhadap fenomena perdukunan dan santet di Kabupaten Simeulue, namun belum ada tindakan kolektif yang memberantas praktik sosial ini atas nama ajaran Islam. Tengku atau *imem* sebagai agen terdepan dalam mencegah

praktik perdukunan dirasa masih belum optimal peranannya terutama dalam memberi edukasi kepada masyarakat. Praktik sosial ini semakin sulit diberantas mengingat dunia medis pun seringkali didapati belum mampu mengatasi penyakit yang sedang diderita oleh anggota komunitas masyarakat di daerah itu.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Abbas, Hasil Wawancara, Simeulue Timur, Tanggal 27 Juni 2020
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011
- Al-Idrusy Imran, “*Mengenal Langkah-Langkah Setan*”, Putra Pelajar, Surabaya, 2001
- As’adi, “*Misteri Besar Harut dan Marut*” Banguntapan Jogjakarta, Diva Press, 2011
- Badruddin, *Bid’ah-Bid’ah Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Bamar Eska, *Sihir, Santet dan tenung Ditinjau dari Agama Islam dan Kristen*, Surabaya, Bintang Pelajar, 2007
- <https://dzikra.com/780-ilmu-perdukunan-dalam-tinjauan-islam.html>, 22 Oktober 2020
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Simeulue](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue), 05 Juli 2021
- Haris Herdiansyah 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal 118
- K. Prihadi Endra, *Makhluk-Makhluk Halus dalam Fenomena Kemusyrikan*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2004
- Lamintang dan Theo Lamintang, , *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Masruri A, *The Secret of Santet*, Jakarta: Visimedia, 2010
- Maulida Afrionita, yang berjudul *Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah Kasus Guna-Guna Pada Masyarakat Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005
- Molejatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Bandung, Rineka Cipta, 1983

- Nasution. S, *Metodelogi Research* (penelitian ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) Hal 113
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Rusdi Sufi dan Agus Rudi Wibowo, *Rajah dan Ajimat Pada Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2007
- Satriadi, yang berjudul *Delik Santet Dalam Kontruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2012
- Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019
- Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum*, Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019
- Sutiyoso Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Suyono R.P, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, Yogyakarta, Lkis, 2008
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia 2006)
- Sahrma, hasil wawancara Simeulue Timur, Tanggal 18 Juli 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandingan: Alfabeta, 2011), Hal.145
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, , *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Tosim Fausi, yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013
- Ukasyah Abdul Manan Ath-Thayyibi, *7 Dosa Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Uswatun Khoeriyah, yang berjudul *Sihir dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Tafsir Al Manar Karya M. Abduh dan Tafsir Al-Misbah Karya M.*

*Quraish Shihab*), Diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Waskita Agung Nugroho, yang berjudul *Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Zuhaini Nopitasari, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Santet (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, Diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**  
**Nomor: B-16470/Un.08/FTK/KP.07.6/11/2021**

**TENTANG**  
**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing;  
 : b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi dimaksud;

Mengingat :  
 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen  
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, tanggal 01 April 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Dekan FTK UIN Ar-Raniry Nomor : B-7269/Un.08/FTK/KP.07.6/04/2021  
 KEDUA : Menunjuk Saudara:

1. Al Juhra, S. Sos.I, M.S.I sebagai pembimbing pertama
2. Raihan Permata Sari, M.Pd.I sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Cut Rilma Fadhilah  
 NIM : 170209084  
 Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
 Judul Skripsi : Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MIN 22 Aceh Besar

KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 Nomor. 025.04.2.423925/2020 Tanggal 12 November 2019;  
 KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022  
 KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh,  
 Pada Tanggal : 04 November 2021



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1415/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Tokoh Adat Masyarakat Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAHRIMA / 160104140**  
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Kopelma Darussalam,,lorong tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penyelesaian santet secara hukum adat pada masyarakat simeulue***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Maret 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 15 Juni 2021*

Dr. Jabbar, M.A.

## DAFTAR GAMBAR

### 1. BAB Tiga Peta Kecamatan Simeulue Timur



### 2. Wawancara dengan muden (tukang santet)

Nama : M. Yanis., S.Pd  
Umur : 42 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Guru SD Negeri 10 Teupah Barat  
Status : Menikah  
Istri : Junita Rini, Amd.Keb  
Anak : 1 Orang Laki-laki  
Alamat : Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue



Nama : Abdul Abbas., S.Pd  
Umur : 53 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : SMPN 1 Simeulue Timur  
Status : Menikah  
Istri : Rohaja  
Anak : 4 Orang (2 Laki-laki, 2 Perempuan)  
Alamat : Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue



Nama : Marhasyim  
Umur : 64 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Istri : Idawati  
Anak : 4 Orang (3 Laki-laki, 1 Perempuan)  
Alamat : Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue



Nama : Ahmad  
Umur : 69 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Imam Mesjid  
Status : Menikah  
Istri : Nurhaya  
Anak : 5 Orang (1 Laki-laki, 4 Perempuan)  
Alamat : Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue



### 3. Proses menerawang dengan pasien





4. Proses pembakaran kelapa muda untuk pengeluaran racun



5. Proses menerawang penyakit pasien dengan daun jarak



6. Bahan praktek santet dengan menggunakan telur



7. Tuhek ali (tulang ikan ali) benda yang ditemukan depan rumah pasien

